

**STUDI PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN
(DALAM TIGA UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA DAN PRAKTEK)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Nur Wahyudi

NIM. : C10095013

Asal	Mediab	Klasifikasi
Terima Tgl: 14 OCT 2000	Pembelian	342.06
No. Induk : 10 270 15/2000		WAH
		S

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000



**STUDI PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN
(DALAM TIGA UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA DAN PRAKTEK)**

Oleh :

NUR WAHYUDI

NIM : C10095013

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2000

Digital Repository Universitas Jember
STUDI PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN
(DALAM TIGA UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA DAN PRAKTEK)

Oleh

NUR WAHYUDI
NIM : C10095013

Pembimbing

SOEHARSONO, S.H.
NIP. 130 239 027

Pembantu Pembimbing

ANTI KOWATI, S.H.
NIP. 131 759 757

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO :

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan ALLAH”.

(Shad : 26)

Sumber : Al-Qur'an surat Shad : 26)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibu dan Bapak SJAHIR WINARTO, Kedua orang tuaku yang saya hormati atas segala do'a dan kasih sayangnya yang tulus guna kesuksesan putranya.
2. Almamaterku yang kucintai tempat aku menimba ilmu, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER.
3. Almamaterku sebelum saya menimba ilmu di FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER mulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas serta Bapak Ibu Guru yang kuhormati.
4. Adik kandungku Anjar yang kusayangi beserta suaminya yang senantiasa memberi semangat dan motivasi pada saya.
5. Pergerakanku, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menempa segenap potensiku.
6. Pasangan hidupku kelak yang akan mendampingi dalam suka dan duka.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 27
Bulan : Juni
Tahun : 2000


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua


T.X. SOEMARSONO, S.H.
Nip. 130 445 415

Sekretaris


TOTOK SUDARYANTO, S.H. M.H.
Nip. 131 120 332

Anggota Panitia Penguji :

1. SOEHARSONO, S.H.
Nip. 130 239 027

2. ANTI KOWATI, S.H.
Nip. 131 759 757

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“STUDI PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN (DALAM TIGA
UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA DAN PRAKTEK)”

Disusun Oleh :

NUR WAHYUDI
NIM : C10095013

Pembimbing


SOEHARSONO, S.H.
Nip. 130 239 027

Pembantu Pembimbing


ANTI KOWATI, S.H.
NIP. 131 759 757

Mengetahui

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN




SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN (DALAM TIGA UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA DAN PRAKTEK)”, sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan meskipun segala upaya telah penulis lakukan dengan bimbingan bapak/ibu pembimbing. Atas keterbatasan penulis tersebut, saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan baik saran ataupun materi yang diperlukan. Atas semua bantuannya penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Pada kesempatan ini penulis ingin ucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bpk. Soeharsono, S.H., selaku Pembimbing, atas segala perhatiannya memberikan petunjuk kepada penulis.
2. Ibu Antikowati, S.H., selaku Pembantu Pembimbing, atas segala perhatian dan petunjuknya kepada penulis.
3. Bpk. Texas Soemarsono, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Bpk. Totok Sudaryanto, S.H. M.H. selaku Sekretaris Penguji, yang telah menguji dan ikut memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
5. Bpk. Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bpk. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. selaku Dosen Wali, yang telah banyak memberi nasehat selama perjalanan kuliah ini.
7. Seluruh Staff Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya.
8. Keluarga besar dari pihak ayah dan ibu atas segala dorongannya.

9. Sahabat-sahabat sepergerakan mulai dari tingkat rayon sampai cabang atas segala bantuannya yang tulus ikhlas.
10. Teman-teman seperjuangan di kampus yang tak bisa saya sebutkan satu persatu atas segala bantuannya secara tulus ikhlas kepada penulis.
11. Teman-teman sekelompok dalam KKN di kampung halaman penulis Desa/Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya yang tulus ikhlas.

Semoga segala bantuan tersebut diterima sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan berkaitan dengan materi pada skripsi ini. Amin.

Jember, Juni 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metodologi	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	19
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Periode Pertama dan Pelaksanaannya	25
3.2 Kekuasaan Presiden Menurut Konstitusi RIS 1949 Periode Pertama dan Pelaksanaannya	32
3.3 Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Semen- Sementara 1950 dan Pelaksanaannya	35
3.4 Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Periode Kedua dan Pelaksanaannya	39

3.5 Persamaan dan Perbedaan Kekuasaan Presiden Menurut

Tiga Undang-Undang Dasar RI dan Pelaksanaannya.. 47

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan..... 51

4.2 Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Ringkasan

Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami beberapa kali pergantian UUD dan tampuk kepemimpinan nasional. Tercatat ada tiga UUD yang pernah berlaku di negara ini yaitu UUD 1945, KRIS 1949, dan UUDS 1950. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami dua kali pemberlakuan dan saat ini telah mengalami amendemennya yang pertama. Didalam masing-masing UUD Indonesia tersebut diatur mengenai kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden tersebut, secara umum dibagi menjadi kekuasaan administratif, kekuasaan legeslatif, kekuasaan yuridis, kekuasaan militer, dan kekuasaan diplomatik. Selain itu ada kekuasaan presiden dalam keadaan tidak normal. Hal itulah yang mendorong penulis untuk mengangkat sebuah perbandingan diantara UUD Indonesia mengenai kekuasaan presiden. Setelah masing-masing dikupas juga dicari persamaan dan perbedaannya diantara UUD Indonesia tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam pandangan penulis tidak perlu didikotomikan antara primer dan sekunder karena semuanya menjadi sumber data yang primer pada pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisa datanya adalah deskriptif kualitatif.

Setelah dalam UUD Indonesia tersebut dibahas lima kekuasaannya beserta pelaksanaannya maka beberapa persamaan yang dapat diangkat yaitu adanya lima kekuasaan tersebut pada tiap UUD Indonesia serta besarnya kekuasaan presiden di hadapan alat perlengkapan negara yang lain. Sementara perbedaannya secara garis besar adalah penjabaran secara lebih detail pada setiap kekuasaan tersebut. Sedangkan pada tahapan pelaksanaannya adalah adanya penyimpangan terhadap UUD yang berlaku pada saat itu merupakan persamaan yang dapat ditarik serta peletakan bangunan prioritas untuk menopang kekuasaan presiden tersebut oleh masing-masing presiden menjadi titik perbedaan. Dalam pandangan penulis bahwa kelima kekuasaan presiden tersebut harus dijalankan sesuai amanat UUD sehingga akan tercipta kekuasaan presiden yang melindungi rakyat. Dan juga

proporsional bersama alat perlengkapan negara lainnya. Sedangkan untuk mengatur persoalan kekuasaan presiden harus ditempatkan pada produk hukum UUD yang terus dilakukan pengamandemenan karena dengan demikian akan lebih tercipta produk hukum yang cukup kuat legitimasinya.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan akhirnya tiba, dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan diproklamlirkan kemerdekaan tersebut berarti bangsa Indonesia telah menyatakan secara formal baik kepada dunia luar maupun bangsa Indonesia sendiri, bahwa mulai saat itu bangsa ini telah merdeka (R. Joeniarto, 1996:4). Merdeka berarti mulai saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan sendiri nasib bangsa dan tanah airnya dalam segala bidang. Dalam pemaknaan yang lebih luas berarti bangsa ini akan menyusun bangunan kenegaraan dan tata hukumnya sendiri. Sehingga bersamaa momentum tersebut telah berdiri negara baru, Negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ditinjau dalam perspektif hukum merupakan wujud tekad bangsa ini untuk memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya serta mendirikan tatanan hukum baru yaitu tata hukum Indonesia. Dengan demikian momentum proklamasi tersebut merupakan norma yang pertama dari tata hukum Indonesia (R. Joeniarto 1996:6). Norma pertama berarti ia merupakan norma atau aturan yang akan menjadi dasar bagi segala macam aturan yang lainnya.

Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa dikumandangkan, pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk sebelumnya mengadakan sidang pertamanya di gedung kesenian, Jakarta dan menghasilkan beberapa keputusan penting yaitu :

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya disiapkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimana undang-undang dasar itu dikenal dengan UUD 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya.
3. Dalam masa peralihan preiseden akan dibantu oleh Komite Nasional.

Sejak saat itu kasanah ketatanegaraan nasional mengenal istilah “presiden” dalam kaidah bangsa Indonesia, kata “presiden” digunakan dalam dua arti, yaitu lingkungan jabatan (ambt) dan pejabat ambtsdrager) pada negara yang berbentuk pemerintahan

republik (Bagir Manan, 1999:1). Korelasi presiden dengan bentuk pemerintahan republik merupakan suatu yang berjalan integratif, karena proses peralihan kepemimpinannya (baca : presiden) lewat pelibatan publik (masyarakat luas). Hal inilah yang menjadi titik perbedaan dengan raja dan bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan, dimana proses penggantian kepemimpinannya berlangsung turun temurun dari yang mempunyai hubungan darah. Dengan pemahaman tersebut maka dalam tataran normatif yang ideal maka semua institusi kenegaraan dalam republik (termasuk presiden) harus senantiasa mencerminkan penyelenggaraan oleh, dan untuk kepentingan rakyat banyak. Namun dalam perkembangannya, tidak jarang pada negara yang berbentuk pemerintahan republik dengan presiden sebagai pemimpinnya justru tidak mencerminkan kepentingan rakyat dan sebaliknya menjalankan kekuasaannya seperti kerajaan absolut. Sedangkan secara kontradiktif pada beberapa negara yang berbentuk pemerintahan kerajaan atau monarki kekuasaan dijalankan dengan raja selaku pemimpinnya secara demokratis. Keadaan inilah yang kemudian menjadikan perbedaan antara bentuk pemerintahan republik dan kerajaan yang semula dipandang mengandung perbedaan mendasar menjadi makin pudar dan kurang berarti (Bagir Manan, 1996:6).

Secara konseptual hal-hal yang mendekati persamaan penyelenggaraan pemerintahan republik dengan kerajaan adalah :

1. Teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan.

Teori ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan atau pejabat penyelenggara negara. Tetapi teori ini tidak bisa dilaksanakan secara kaku karena akan tidak efektif dengan meniadakan mekanisme pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan tersebut. Saat ini baik republik maupun kerajaan sudah lazim menggunakan teori ini.

2. Teori negara berdasarkan hukum.

Makna mendasar dari teori ini bahwa hukum adalah supremasi dan kewajiban bagi setiap penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum. Kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum.

3. Teori demokrasi.

Bahwa secara normatif hal ini merumuskan sebuah pemerintahan harus dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kepentingan rakyat menjadi prioritas pemenuhan bagi kebijakan penyelenggaraan kekuasaan. Dan di setiap penyelenggara negara harus bertanggung jawab kepada rakyat tanpa melihat republik atau kerajaan.

4. Teori negara berkonstitusi.

Dalam pemahaman yang esensial dapat ditarik yaitu adanya pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan hal inilah yang mutlak diatur dalam konstitusi suatu negara tanpa melihat republik atau kerajaan.

5. Teori negara kesejahteraan.

Bahwa negara mengemban tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini berkorelasi dengan teori negara berdasarkan hukum sehingga pelaksanaan teori ini tidak boleh menyimpang dari prinsip negara berdasarkan hukum. Dengan demikian hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan hak konstitusional seluruh rakyat.

6. Teori sistem pemerintahan.

Secara fundamental dibedakan antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.

Dalam perkembangan dan praktek ketatanegaraan di berbagai negara dapat dinyatakan bahwa sistem pemerintahan tidak terkait dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan atau ideologi tertentu (Bagir Manan, 1999:8).

Kembali kepada konteks Indonesia, bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 memberikan dua konsep bagi negara ini yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia telah terjadi penggantian pada sisi bentuk negara namun pada sisi bentuk pemerintahan tetap dipertahankan republik meskipun telah terjadi beberapa kali penggantian UUD (Bagir Manan, 1999:21). Selain itu juga terjadi penggantian presiden dan sistem pemerintahan. Untuk mensistematikkan uraian ini, maka diawali dari penggantian UUD yaitu :

1. UUD 1945 periode pertama dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dari tanggal 27 Desember 1949 sampai Agustus 1950.

3. UUDS 1959 dari Agustus 1950 sampai Juli 1959
4. UUD 1945 periode kedua dari Juli 1959 sampai sekarang.

Berdasarkan perodesasi UUD Indonesia inilah nantinya penulis akan mencoba melakukan perbandingan kekuasaan presiden dalam rumusan normatif pada UUD Indonesia tersebut serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan terhadap kekuasaan oleh masing-masing presiden yang memimpin negara ini. Dalam perodesasi UUD Indonesia tersebut telah terjadi pergantian presiden yaitu :

1. Ir. Soekarno yang memimpin mulai 18 Agustus 1945 sampai 1966.
2. Jenderal Besar (Purn.) Soeharto yang memimpin mulai 1966 sampai 21 Mei 1998.
3. Prof. Dr. Ing. Baharudin Jusuf Habibie yang memimpin dari 21 Mei 1998 sampai Oktober 1999.
4. K. H. Abdurrahman Wahid yang memimpin mulai Oktober 1999 sampai sekarang.

Pada saat Soekarno memimpin dikenal pula istilah pejabat sementara presiden dan perdana menteri. Merujuk pada Montesquieu yang merumuskan adanya tiga jenis kekuasaan, dimana beliau menyebut dengan "Trias Politika" dimana masing-masing kekuasaan dijalankan oleh perlengkapannya yaitu :

1. Kekuasaan legislatif dijalankan parlemen.
2. Kekuasaan eksekutif dijalankan presiden atau pemimpin lainnya (raja).
3. Kekuasaan yudikatif dijalankan MA.

Dengan landasan tersebut maka presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif. Secara umum kekuasaan eksekutif adalah berasal dari UUD dan Undang-Undang yang meliputi yaitu :

1. Kekuasaan administratif yaitu melaksanakan undang-undang dan politik administratif.
2. Kekuasaan legislatif yaitu mengajukan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang.
3. Kekuasaan yudisial, yaitu memberikan grasi dan amnesti.
4. Kekuasaan militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan.
5. Kekuasaan diplomatik, yaitu kekuasaan hubungan luar negeri (Ismail Sunny, 1997:44).

Selain pembagian kekuasaan presiden seperti di atas maka pembagian kekuasaan yang lainnya adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara.
2. Kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif.
3. Kekuasaan legeslatif.
4. Kekuasaan yudisial.

Berdasarkan latar belakang kekuasaan di atas maka judul karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah STUDI PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN (DALAM TIGA UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA DAN PRAKTEK).

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka persoalan pokok yang akan penulis bahas yaitu :

1. Bagaimana kekuasaan presiden menurut UUD 1945 periode pertama dan pelaksanaannya ?
2. Bagaimana kekuasaan presiden menurut Konstitusi RIS 1949 dan pelaksanaannya ?
3. Bagaimana kekuasaan presiden menurut UUDS 1950 dan pelaksanaannya ?
4. Bagaimana kekuasaan presiden menurut UUD 1945 periode kedua dan pelaksanaannya ?
5. Bagaimana persamaan dan perbedaan kekuasaan presiden menurut tiga undang-undang Indonesia dan pelaksanaannya ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi jelas mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai tambahan wacana dan informasi bagi perkembangan keilmuan untuk masyarakat secara luas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui kekuasaan presiden menurut UUD 1945 periode pertama dan pelaksanaannya.
2. Untuk mengetahui kekuasaan presiden menurut Konstitusi RIS 1949 dan pelaksanaannya.
3. Untuk mengetahui kekuasaan presiden menurut UUDS 1950 dan pelaksanaannya.
4. Untuk mengetahui kekuasaan presiden menurut UUD 1945 periode kedua dan pelaksanaannya.
5. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kekuasaan presiden menurut tiga undang-undang Indonesia dan pelaksanaannya.

1.4 Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini metodologi yang penulis gunakan adalah :

1.4.1 Metoda Pendekatan Masalah.

Metoda pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yang normatif, yaitu pendekatan secara menelaah dan membahas permasalahan tersebut di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat landasan teoritis, pendapat para sarjana terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Selain itu penulis juga melakukan pengamatan terhadap perkembangan ketatanegaraan sesuai permasalahan yang ada untuk menambah komprehensifnya data yang sudah diperoleh. Sehingga pada pendekatan yuridis normatif khususnya dalam penulisan karya ilmiah ini tidak dapat dikotomikan antara sumber data primer atau sekunder karena realitas merupakan hal-hal yang primer.

1.4.3 Metode pengumpulan data.

Untuk mendapatkan data dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.4.3.1 Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk membantu pengolahan data sebagai landasan teori yang digunakan.

1.4.3.2 Analisis Data

Dalam menganalisa data penulisan skripsi ini digunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara teliti, ditelaah, dan dianalisa berdasar teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Proses selanjutnya mengambil kesimpulan dengan metode deduktif yaitu dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Seperti yang telah penulis singgung sebelumnya bahwa perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah mengalami pergantian Undang-Undang Dasar dan pergantian kepemimpinan nasional. Secara riil di negara ini telah ada tiga Undang-Undang Dasar dan empat presiden yang memimpin. Dalam hal ini akan penulis uraikan keberangkatan mereka memimpin negara ini dan sedikit pelaksanaan kekuasaan presiden yang dijalankan. Momentum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia selain dapat dimaknakan secara formal bahwa bangsa ini telah merdeka namun pada saat itu juga telah lahir tata hukum beserta tata negaranya (Joeniarso, 1996:4-5). Untuk menyempurnakan negara yang telah diproklamkan ini, maka sesuai rapat Panitia Kemerdekaan Indonesia sehari sesudah proklamasi tersebut dikumandangkan, maka salah satu keputusan pentingnya adalah mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Sehingga Soekarno naik menjadi presiden berdasarkan keputusan rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. Beberapa hal yang mewarnai perjalanan Soekarno memimpin negara ini, dapat dikatakan monumental karena beliau mengalami pemberlakuan tiga Undang-Undang Dasar Indonesia tersebut. Dalam mengawali kepemimpinannya, muncul Maklumat Wakil Presiden Nomor X 1945 pada bulan Oktober dimana secara substantif dapat dimaknakan kekuasaan presiden mengalami kemunduran karena harus membagi kekuasaannya yang dipunyai berdasar pasal IV Aturan Peralihan dari UUD 1945, yaitu mengenai penetapan GBHN (dari MPR) dan mengenai pembentukan Undang-Undang (dari DPR) dengan Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerja. Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 1945 keluar maklumat pemerintah yang mengakibatkan pusat kekuasaan eksekutif mengalami pergeseran dari presiden kepada perdana menteri dengan ditandai peletakan jabatan kabinet presidensial di bawah pimpinan Presiden Soekarno kepada kabinet baru di bawah pimpinan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Setelah UUD 1945 fase pertama berlangsung empat tahun, pada tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan persetujuan delegasi Republik Indonesia bersama-sama delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar

dilahirkanlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara kitapun mengalami perubahan menjadi Negara Serikat. Soekarno dengan suara bulat terpilih menjadi presiden Republik Indonesia Serikat dan selama keusaannya tidak banyak hal yang cukup signifikan untuk diangkat ke permukaan. Pada perkembangannya realitas berbicara lain, karena umur konstitusi RIS dan bentuk negara serikat ini tidaklah lama dengan tuntutan dan desakan dari rakyat bawah. Kehendak rakyat yang kuat tersebut memberikan konsekuensi logis, dimana akhirnya tinggal tiga negara bagian saja yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur yang bertahan serta kewibawaan pemerintah federal pimpinan Soekarno menjadi semakin lemah di daerah. Keadaan itu mendorong diintensifkan permusyawaratan-permusyawaratan antara Negara Republik Indonesia Serikat dengan negara bagian yang masih tersisa, dimana tercapai persetujuan untuk kembali ke dalam bentuk negara kesatuan dan perlu penyiapan UUDS yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Federal Nomor 7 tahun 1950. Keberadaan undang-undang tersebut adalah sudah memenuhi formalitas yuridis yang ada karena untuk melakukan penggantian UUD seperti ketentuan Republik Indonesia Serikat adalah tidak memungkinkan karena sampai saat ini belum ada konstituante, sehingga seperti UUD sebelumnya yang juga bersifat tetatif, maka seperti yang tersurat dari namanya UUDS 1950 ini memberikan amanat dibentuknya konstituante untuk dibentuknya UUD yang lebih representatif. Dan pada saat itu Soekarno tetap memegang tampuk kepemimpinan nasional, dengan parlementer sebagai sistem pemerintahannya.

Fenomena banyaknya partai politik membawa pengaruh yang cukup kuat bagi ketidakstabilan pemerintahan parlementer dengan sering bergantinya kabinet. Ketidakstabilan itu makin diperparah dengan konstituante yang telah dibentuk, juga menjadi ajang pertentangan diantara banyaknya partai politik yang ada. Pekerjaan besar konstituante untuk merumuskan UUD yang lebih kondusif makin tidak maksimal sehingga kenyataan itu mendorong inisiatif pihak luar konstituante untuk ikut campur tangan. Inisiatif itu muncul dari presiden Soekarno, Dewan Menteri, dan kalangan TNI Angkatan Darat. sejak awal tahun 1957 telah gencar mengkampanyekan gagasannya untuk menetapkan demokrasi terpimpin yang dianggap sebagai sebuah demokrasi yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Dalam menjalankan konsepnya tentang

demokrasi terpimpin tersebut banyak hal-hal yang dilakukan Soekarno keluar dari tatanan konstitusional. Kebijakan-kebijakan ketatanegaraan Presiden Soekarno yang memperkuat realitas di atas, yaitu pembentukan banyaknya lembaga yang semuanya dipimpinnya seperti kabinet darurat ekstra parlementer dan dewan nasional. Di sinilah kemudian dapat dikatakan bahwa kekuasaan presiden saat itu dijalankan dengan sangat menghegemoni alat perlengkapan negara lain. Keadaan ketatanegaraan yang makin tidak menentu mendorong Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959, dimana landasan dikeluarkannya dekrit tersebut adalah hukum darurat ketatanegaraan. Dimana hal itu menjadi landasan mengingat keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara serta merintangai pembangunan nasional sebagai akibat kegagalan konstituante melaksanakan tugasnya sehingga memberikan hak kepada pimpinan negara dalam hal ini presiden untuk mengambil suatu tindakan meskipun menyimpang dari tata hukum yang berlaku secara normal sehari-hari. Adapun isi Dekrit Presiden tersebut yaitu kembali diberlakukannya UUD 1945, pembubaran konstituante, dan pembentukan MPR. serta DPA Sementara dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah peristiwa Dekrit Presiden tersebut Soekarno pada awal tahun 60-an sebagai implementasi dari menjalankan salah satu kekuasaannya yaitu menjalankan hubungan internasional, dengan mempertimbangkan masuknya Irian Barat untuk masuk ke dalam wilayah kita. Perjuangan tersebut diawali dengan Tri Komando Rakyat (Trikorra) dan dilanjutkan dengan perundingan-perundingan di forum PBB sampai Irian Barat benar-benar kembali menjadi bagian Indonesia pada tahun 1963.

Meskipun sejak Dekrit Presiden kita telah kembali ke UUD 1945 tetapi tetap saja banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi dasar kita tersebut dimana pada tataran kehidupan politik terjadi pergeseran luar biasa diantara elit kekuasaan yang akhirnya berpuncak pada meletusnya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia meskipun sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi. Gejolak-gejolak kegoncangan situasi nasional secara umum akibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia tersebut mendorong gelombang demonstrasi mahasiswa untuk pembubaran Partai Komunis. Presiden Soekarno menyadari keadaan yang makin tidak stabil kemudian mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang juga masih menimbulkan kontroversi hingga kini, kepada

Letjend. Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang diambil perlu untuk terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Dalam menerjemahkan Supersemar Letjen Suharto langsung melakukan langkah-langkah pemulihan keadaan seperti pembubaran PKI dan pengamanan anggota Kabinet Dwikora secara maksimal serta mendapat dukungan luas dari rakyat banyak. Pada perkembangannya akhirnya dikeluarkannya ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mengangkat Suharto sebagai pejabat presiden serta makin diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor XLIV/MPRS/1968 tentang pengangkatan Suharto sebagai presiden RI. Dengan demikian berdasarkan Tap MPRS itulah Suharto tampil sebagai presiden RI yang kedua. Mulai mengawali kepemimpinannya sebagai akibat masa kepemimpinan Soekarno, Orba yang bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen melakukan banyak pembenahan di bidang ekonomi dengan pembangunan nasional dan Triloginya. Dengan berpijak hal tersebut maka kehidupan politik sangat dinaifkan untuk timbulnya perbedaan pendapat sehingga selama kepemimpinannya Suharto ini hegemoni kekuasaan presiden Suharto menjadi makin terbukti ketika setiap kali proses pemilu dan SU MPR beliau terpilih dengan suara bulat. Dua kekuatan politik yang melanggengkan kekuasaan presiden Suharto saat itu ialah Militer dan Golkar. Secara riil pun tekad Orba untuk menegakkan supremasi hukum hanyalah jargon-jargon semu karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan konstitusional yang dilakukan rezim Suharto. Banyaknya keputusan presiden (Kepres) yang menyimpangi aturan yang lebih tinggi dengan semata-mata untuk kepentingan kekuasaannya menjadi penguat realitas di atas. Kekuasaan presiden yang dijalankan Soeharto secara hegemonik ini ternyata mengalami kebangkrutan pada pertengahan 1997 yang mengakibatkan gejolak di mana-mana dengan dipelopori oleh mahasiswa dan mendapat dorongan penuh dari seluruh lapisan rakyat akhirnya memaksa Suharto turun dari kekuasaannya yang dicengkeramnya selama 32 tahun pada bulan Mei 1998. Pengunduran diri Suharto itu kemudian memberi jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie yang waktu itu sebagai wakil presiden untuk naik menjadi presiden Indonesia, sesuai pasal 8 UUD 1945. Dengan landasan itulah Habibie tampil menjadi presiden ketiga dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia meskipun saat itu terjadi kontroversi luar biasa tentang naiknya beliau. Habibie tampil memegang tampuk

kekuasaan presiden pada masa reformasi yang menuntut perbaikan di segala aspek sebagai akibat kegagalan orde baru kemarin, membuat kepemimpinan beliau terus mendapat tuntutan dari semua pihak untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Tuntutan yang paling mengemuka adalah untuk mewujudkan proses pemilu yang demokratis untuk menghasilkan pemerintahan yang legitimasi kokoh. Hal tersebut dipenuhi dengan mengadakan Sidang Istimewa MPR yang salah satu ketetapannya memajukan jadwal proses pemilu. Yang paling fenomenal selama Habibie menjalankan kekuasaannya adalah pemberian kesempatan jajak pendapat rakyat Tim-Tim untuk menentukan nasibnya. Secara konstitusional pemberian kesempatan tersebut menyimpang dengan Tap MPR No. VI/MPR/1978 tentang masuknya Tim-Tim ke wilayah negara Republik Indonesia. Pada sisi lain pada masa kepemimpinannya, Habibie merupakan presiden yang sangat produktif dalam mengeluarkan undang-undang. Sebagai amanat dari Sidang Istimewa MPR maka Habibie melaksanakan pemilu yang diikuti oleh banyak partai dan melangsungkan SI MPR dimana dari proses itulah terpilih Abdulrahman Wahid sebagai presiden keempat dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999. Gus Dur (panggilan akrab beliau) dengan modal legitimasi yang kuat dari rakyat sebagai hasil proses politik yang lebih demokratis dibandingkan sebelumnya memegang kekuasaan presiden pada saat UUD 1945 amandemen pertama secara formal yang sangat kental sekali bermakna untuk lebih memberikan rambu-rambu supaya kekuasaan presiden ini berjalan tidak menyimpang seperti sebelumnya. Hal tersebut memberikan konsekuensi logis bagi pemerintah sekarang untuk mampu mengembalikan posisi hukum sebagai sebuah supremasi dalam kehidupan ketatanegaraan nasional.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Bab III Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara

● Pasal 4 ayat (1)

“Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

- Pasal 5 ayat (1)

“Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat..

- Pasal 5 ayat (2)

“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”.

- Pasal 10

“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut”.

- Pasal 11

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

- Pasal 12

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

- Pasal 13 ayat (1)

“Presiden mengangkat duta dan konsul”.

- Pasal 13 ayat (2)

“Presiden menerima duta negara lain”.

- Pasal 14

“Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi”.

- Pasal 15

“Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan”.

- Pasal 17 ayat (2)

“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”.

- Pasal 22 ayat (1)

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

- Pasal 74 ayat (1)

“Presiden sepakat dengan orang-orang yang dikuasakan oleh daerah-daerah bagian sebagai tersebut dalam pasal 69, menunjukkan tiga pembentuk kabinet”.

● Pasal 74 ayat (2)

“ Sesuai dengan anjuran tiga pembentuk kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain”.

● Pasal 74 ayat (3)

“Sesuai dengan anjuran ketiga pembentuk itu juga, Presiden menetapkan siapa-siapa dari menteri itu diwajibkan memimpin departemen masing-masing. Boleh pula diangkat menteri-menteri memangku sesuatu departemen”.

● Pasal 85 ayat (1)

“Presiden mengangkat ketua senat dari anjuran yang diajukan oleh senat yang memuat sekurang-kurangnya dua orang, baik diantaranya sendiri atau tidak”.

● Pasal 114 ayat (4)

“Mereka dapat diberhentikan oleh presiden atas permintaan sendiri”.

● Pasal 116 ayat (4)

“Mereka dapat diberhentikan oleh presiden atas permintaan sendiri”.

● Pasal 126

“Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan Undang-Undang Federal”.

● Pasal 127 sub a

“Presiden, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, sekedar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentang hal-hal yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2; “

● Pasal 160 ayat (1)

“Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman. Hal itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari MA, sekedar dengan Undang-Undang Federal diberikan kesempatan untuk memberi ampun”.

- Pasal 174
“Pemerintahan memegang pengurusan perhubungan luar negeri”.
- Pasal 175 ayat (1)
“Presiden mengadakan dan mengesahkan segala perjanjian (traktat) dan persetujuan dengan negara-negara lain. Kecuali jika ditentukan lain dengan UU Federal, perjanjian atau persetujuan lain, hanya dilakukan presiden dengan kuasa UU Federal”.
- Pasal 178
“Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia Serikat pada negara-negara lain dan menerima wakil negara-negara lain pada RIS”.
- Pasal 182 ayat (1)
“Presiden ialah Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia Serikat”.
- Pasal 182 ayat (3)
“Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat, dan diberhentikan oleh atau atas nama presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UU Federal”.
- Pasal 184 ayat (1)
“Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan UU Federal, pemerintah dapat menyatakan RIS atau bagian-bagian dari padanya dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang, sekedar dan selama ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan terhadap luar negeri”.
- Pasal 186
“Konstituante (sidang pembuat konstitusi), bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi RIS yang akan menggantikan konstitusi sementara ini”.
- Pasal 187 ayat (1)
“Rancangan konstitusi dibuat oleh pemerintah dan dengan amanat presiden disampaikan kepada konstituante untuk dimusyawarahkan, demi sidang itu berapat”.
- Pasal 189 ayat (2)
“Apabila konstituante sudah menerima rancangan konstitusi, maka dikirimkannya rancangan itu kepada presiden untuk disahkan oleh pemerintah. Pemerintah harus

mengesahkan rancangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan konstitusi itu dengan keluhuran”.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

- Pasal 50

“Presiden membentuk kementerian-kementerian”.

- Pasal 79 ayat (4)

“Mereka dapat diberhentikan presiden atas permintaan sendiri”.

- Pasal 81 ayat (4)

“Mereka dapat diberhentikan presiden atas permintaan sendiri”.

- Pasal 84

“Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan untuk mengadakan pemilihan DPR baru dalam 30 hari”.

- Pasal 87

“Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-undang”.

- Pasal 89

“Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 140 maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan bagian ini, dilakukan pemerintah bersama-sama dengan DPR”.

- Pasal 90 ayat (1)

“Usulan pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada DPR dengan amanat presiden”.

- Pasal 96 ayat (1)

“Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera”.

- Pasal 98 ayat (1a)

“Peraturan-peraturan penyelenggaraan ditetapkan oleh pemerintah. Namanya ialah Peraturan Pemerintah”.

- Pasal 107 ayat (1)

“Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan”.
- Pasal 120 ayat (1)

“Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara-negara lain. Kecuali jika ditentukan lain dengan undang-undang, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan undang-undang”.
- Pasal 123
“Presiden mengangkat wakil-wakil RI pada negara-negara lain dan menerima wakil negara-negara lain pada RI”.
- Pasal 127 ayat (1)

”Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang RI”.
- Pasal 127 ayat (2)

“Dalam keadaan perang pemerintah menempatkan angkatan perang di bawah pimpinan seorang Panglima Besar”.
- Pasal 127 ayat (3)

“Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat, dan diberhentikan oleh atau atas nama presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”.
- Pasal 128
“Presiden tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diijinkan lebih dahulu oleh DPR”.
- Pasal 129 ayat (1)

“Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan undang-undang, presiden dapat menyatakan daerah RI atau bagian-bagian dari padanya dalam keadaan bahaya, bila ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri”.
- Pasal 134
“Konstituante (Sidang Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUDS ini”.
- Pasal 137 ayat (3)

“Apabila konstituante sudah menerima rancangan UUD, maka dikirimkannya rancangan itu kepada presiden untuk disahkan oleh pemerintah. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan UUD itu dengan keluhuruan”.

4. Amandemen Pertama UUD 1945 Secara Formal

- Pasal 5 ayat (1)

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”.

- Pasal 7

“Presiden dan wakilnya memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

- Pasal 13 ayat (2)

“Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR”.

- Pasal 13 ayat (3)

“Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

- Pasal 14 ayat (1)

“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA”.

- Pasal 14 ayat (2)

“Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

- Pasal 15

“Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain lain tanda penghormatan diatur dengan undang-undang”.

- Pasal 20 ayat (2)

“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

- Pasal 20 ayat (3)

“Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu”.

● Pasal 20 ayat (4)

“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian perbandingan hukum tata negara

Dalam lapangan ilmu pengetahuan penggunaan istilah atau terminologi sangat penting untuk menunjukkan sebutan bagi nama masing-masing cabang ilmu pengetahuan dan untuk membedakannya di antara masing-masing cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan mendasarkan pada hal itu maka pada khasanah ilmu ketatanegaraan, dikenal istilah perbandingan antar hukum tata negara yang dimungkinkan terjemahan dari “Comparative Constitutional Law” atau juga salinan dari bahasa Belanda “Vergelijken de Staatsrechts Wetenschap”. Dirangkaian tersebut di dalamnya tersangkut sebuah metoda penyelidikan, yaitu perbandingan. Metoda perbandingan ialah suatu metoda yang mengadakan perbandingan diantara dua obyek penyelidikan atau lebih untuk menambah atau memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki. Sehingga dalam perbandingan tersebut terdapat obyek yang hendak diperbandingkan itu sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas (Sjachran Basa, 1994:6-7). Oleh karena perbandingan itu harus diadakan terhadap dua obyek penyelidikan atau lebih yang memuat baik persamaan maupun perbedaan-perbedaan yang ada, maka persamaan dan perbedaan-perbedaan itulah memperhatikan hakekat sebenarnya dari pada obyek-obyek yang dibandingkan itu. Dengan demikian perbandingan berfungsi menjelaskan secara proporsional antara persamaan dan perbedaan terhadap obyek-obyek yang diselidiki itu dengan menggunakan metoda yang integratif. Tugas ilmu perbandingan hukum tata negara adalah untuk menganalisa secara metodis dan menetapkan secara sistematis bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya,

hal-hal apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal itu berubah, hilang dan lain sebagainya (Sri Soemanrti, 1981:10).

Ilmu perbandingan hukum tata negara adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan hasil-hasil ilmu negara umum, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan itu secara metodis dan sistematis kemudian menganalisisnya. Ilmu perbandingan hukum tata negara adalah suatu cabang ilmu yang dengan mempergunakan metoda perbandingan berusaha membanding-bandingkan satu atau beberapa aspek hukum tata negara dua atau lebih (Sri Soemantri, 1981:13). Atau dapat pula dikatakan bahwa ilmu perbandingan hukum tata negara merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan pada lapangan ilmu kenegaraan yang mempelajari dalam rangka perbandingan sebagai alat antar hukum tata negara positif dengan memperhitungkan segala aspek yang mempengaruhinya sebagaimana terlihat dari situasi dan kondisi negara yang bersangkutan dengan tujuan jauh mendapatkan ilmu pengetahuan bersifat teoritis sebagai bahan-bahan bagi kesuburan dan perkembangan ilmu kenegaraan. Sedangkan lapangan penyelidikan perbandingan hukum tata negara tidaklah sempit dengan mendasarkan pada satu aspek saja namun luas dengan mencakup beberapa aspek tentang ketatanegaraan. Pada tahapan aplikasi beberapa hal dapat menjadi kendala dalam sebuah studi perbandingan tata negara antara lain :

1. Pengolahan data yang dalam tataran ini meliputi pada bagaimana mengumpulkan dan menyatukan data.
2. Kekompakan dari faktor-faktor yang bersifat variabel.
3. Peranan norma, lembaga dan tingkah laku politik dalam pemerintahan (Sjahran Basa,1994:42-46).

Namun demikian beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam sebuah studi perbandingan hukum tata negara tersebut hendaknya justru merupakan landasan berpijak dan bertindak secara komprehensif dan maksimal.

2.3.2 Pengertian dan macam kekuasaan presiden

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain

berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, dan kekuatan fisik. Sedangkan presiden adalah kepala negara bagi negara yang berbentuk republik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:700). Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang diperinci dalam kekuasaan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif (Samidjo,1986:154-155). Dalam pandangan beliau ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah baik mengenai fungsi atau alat perlengkapan yang melaksanakannya yaitu :

1. Kekuasaan Legeslatif oleh Badan Perwakilan Rakyat.
2. Kekuasaan Eksekutif oleh Presiden, Raja, atau yang sama dengan itu.
3. Kekuasaan Yudikatif oleh badan peradilan.

Ajaran terkenal Montesquieu itu disebut "Tria Politika". Dari uraian tersebut kekuasaan presiden dapat dirumuskan sebagai kemampuan presiden untuk menjalankan hal-hal yang sudah melekat pada dirinya dan sudah menjadi kewenangannya. Atau merujuk pada teori Montesquieu tersebut kekuasaan presiden dapat dipersamakan dengan kekuasaan eksekutif. Menurut Wynes, kekuasaan eksekutif dapat didefinisikan sebagai kekuasaan dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah dan memepertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri (Ismail Sunny,.1997:44). Secara umum kekuasaan presiden dapat dibagi ke dalam :

1. Kekuasaan Administratif.

Dalam wilayah ini presiden memegang amanat untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang serta mengambil kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan administrasi pemerintah.

2. Kekuaan Legeslatif.

Hal ini berarti presiden akan melakukan pengajuan rencana undang-undang dan kemudian membahasnya secara simultan bersama lembaga legslatif-legeslatif. Pada tahap berikutnya setelah terjadi kesepakatan maka ada proses pengesahan dari rancangan itu untuk menjadi undang-undang.

3. Kekuasaan Yudisial.

Menurut kekuasaan yang meliputi wilayah-wilayah yuridis dalam rangka menegakkan hukum. Pada tataran aplikasi dapat berupa pemberian grasi dan

amnesti tentu saja semuanya harus dengan pertimbangan matang dalam rangka penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan.

4. Kekuasaan Militer.

Pada tataran ini bahwa kekuasaan tersebut mencakup urusan pertahanan yang berkaitan langsung dengan stabilitas negara serta mengenai angkatan perang yang ada dalam negara tersebut.

5. Kekuasaan Diplomatik

Dapat dimaknakan bahwa kekuasaan mengenai bagaimana mengelola hubungan internasional dengan negara lain. Tentu saja hal itu harus dilakukan dengan berlandaskan prinsip saling menghormati tanpa menegaskan satu dengan yang lainnya.

Sedangkan bagaimana kekuasaan presiden yang lain adalah :

1. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara.
2. Kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif.
3. Kekuasaan legeslatif.
4. Kekuasaan yudisial.

Dikembalikan kepada tiga UUD Indonesia maka semua konstitusi tersebut mencantumkan persoalan kekuasaan-kekuasaan presiden itu pada pasal-pasalanya. Namun yang tidak bisa dipungkiri begitu saja, karena hal-hal di atas merupakan sesuatu yang dijalankan pada waktu normal maka presiden juga mempunyai kekuasaan pada kondisi darurat yang melengkapi situasi ketatanegaraannya untuk mengambil tindakan-tindakan penyelamatan secara luas.

2.3.3 Pengertian konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, konstituer yang berarti membentuk. Pada sisi yang lain UUD merupakan terjemahan istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Grondwet. Pada pengertian konstitusi dalam praktek dapat berarti lebih luas dari pengertian UUD, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian UUD. Bagi para sarjana ilmu politik konstitusi merupakan sesuatu yang lebih luas karena ia mencakup keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah

diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Kekuasaan pengertian konstitusi di bidang UUD salah satunya dikemukakan oleh Herman Heller yang mengambil konstitusi dalam tiga pengertian yaitu :

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan sehingga ia mengandung pengertian-pengertian sosiologis dan politis dan belum memasuki pengertian hukum.
2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, sehingga kemudian pada tataran ini sudah mempunyai pengertian yuridis.
3. Konstitusi merupakan suatu undang-undang yang tertinggi dalam negara setelah ditulis pada suatu naskah (Harmaly Ibrahim dan Moh. Kusnadi, 1976:65). Dalam pengertian dari Herman Heller tersebut UUD hanyalah merupakan bagian dari pengertian konstitusi yaitu yang tertulis.

Pendapat yang lain dikemukakan F. Hasalle yang membagi konstitusi ke dalam dua pengertian yaitu :

1. Pengertian sosiologi atau politis, dimana menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara.
2. Pengertian yuridis, dimana adalah naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Secara umum yang dilakukan beliau tetap menempatkan pemahaman konstitusi lebih luas dibanding UUD.

Sementara pendapat yang menyamakan antara konstitusi dan UUD adalah pendapat dari Sri Soemantri yang mendasarkan kepada praktek ketatanegaraan yang berkembang. Penyamaan lainnya dikemukakan oleh C.F. Strong yang mengartikan konstitusi sebagai kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Berangkat dari beberapa pendapat baik yang menyamakan atau membedakan dapatlah ditarik bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis dimana UUD merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-batasan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.

2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus pelaksanaannya dalam suatu sistem politik.
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

Ditarik dari konteks Indonesia maka konstitusi tertulis yang merupakan UUD, telah ada tiga UUD Indonesia yang mengalami pemberlakuan pada waktu dan situasi masing-masing.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang 1945 Periode Pertama dan Pelaksanaannya

Berangkat dari Trias Politika, Montesquieu yang memasukkan kekuasaan eksekutif menjadi salah satu bagiannya, memunculkan tiga sistem pemerintahan yang sama-sama beranjak dari teori di atas. Ketiga sistem pemerintahan tersebut adalah sistem presidensial, parlementer, dan referendum (Dahlan Thaib, 1985:5). Dikembalikan kepada realitas Indonesia maka negara ini merupakan negara demokrasi dengan sistem perwakilan yang dalam pendelegasian kekuasaannya menganut sistem presidensial (Dahlan Thaib, 1989:6). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut pemerintah Indonesia adalah tiga lembaga negara, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Kedudukan presiden merupakan kepala pemerintahan dari susunan tiga lembaga itu. Dan karena kita menganut sistem pemerintahan presidensial maka selain sebagai kepala pemerintahan Presiden juga menjadi kepala negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menghendaki suatu penyelenggaraan yang kuat dan stabil, dimana untuk mencapai itu UUD 1945 menggunakan prinsip-prinsip :

1. Sistem eksekutif tunggal bukan kolonial. Hal ini berarti penyelenggaraan dan kendali pemerintahan berada pada satu tangan yaitu Presiden.
2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, di samping Kepala Negara seperti yang telah penulis singgung di atas.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
4. Selain memegang wewenang administrasi negara, Presiden mempunyai wewenang mandiri dalam membuat aturan-aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Bahkan dalam keadaan darurat Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sederajat dengan Undang-Undang.
5. Presiden dapat menolak mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui DPR (Bagir Manan, 1999:116). Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dalam UUD 1945 semakin dipertegas dengan kekuasaan presiden tidak hanya mencakup kekuasaan eksekutif tetapi juga

kekuasaan yudikatif. Kenyataan konstitusional inilah yang mencakup memberikan pemahaman bahwa kekuasaan Presiden cukup kuat. Dengan demikian kekuasaan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Negara

Dalam kekuasaan ini dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu kedudukan seremonial Presiden, kedudukan sebagai kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata (Tentara Nasional) suatu negara, dan sebagai identifikasi bangsa.

Kedudukan seremonial presiden sangat berkaitan dengan bidang diplomatik. Dimana dalam hal ini dijalankan dalam kerangka hubungan dengan pihak luar negeri. Sebagai salah satu bagian dari komunitas internasional, maka sangat tidak mungkin negara kita menutup diri dari pergaulan dengan negara lain. Kewajiban melaksanakan hubungan internasional (hubungan luar negeri) tersebut harus tetap dijalankan dengan memegang teguh prinsip saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri ini merupakan kekuasaan “asli” dimiliki pihak eksekutif meskipun demi menegakkan kedaulatan rakyat kadang-kadang akan melibatkan pihak legeslatif (DPR) untuk membicarakan secara bersama. Mengenai kedudukan seremonial ini terbagi dalam keputusan mengadakan perjanjian, menyatakan perang, mengadakan perdamaian dengan negara lain serta mengangkat duta, konsul untuk negara lain dan menerima duta, konsul dari negara lain (pasal 11 dan 13 UUD 1945). Dalam menjalankan perjanjian dengan negara lain Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat seperti amanat UUD 1945 (sedikit penulis singgung di atas) tetapi dalam aplikasinya sering tanpa persetujuan DPR. Hal ini dapat dibenarkan dengan beberapa alasan, yaitu :

- a. Bahwa kekuasaan ini merupakan kewenangan asli eksekutif. Dengan demikian secara asasi Presiden berwenang mengadakan perjanjian dengan atau tanpa persetujuan DPR. Sehingga persetujuan DPR dibatasi pada persoalan-persoalan tertentu.
- b. Bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan atau praktek internasional dimana muatannya mengakui bentuk perjanjian internasional yang hanya

dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif. Dan sebagai konsekuensi bagian dari dunia internasional negara kita tunduk pada ketentuan itu.

- c. Bahwa berdasarkan pada prinsip timbal balik yang proporsional dengan negara yang diajak melakukan perjanjian adalah tidak wajar apabila Indonesia mewajibkan persetujuan DPR sedangkan negara tersebut tidak.
- d. Efisiensi dan kepraktisan, dimana perjanjian tersebut akan lebih efisien bila cukup dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif tanpa persetujuan DPR (Bagir Manan, 1999:170).

Sementara perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR adalah perjanjian-perjanjian mengandung materi politik luar negeri, kekuatan yang mempengaruhi politik luar negeri tersebut serta soal-soal yang menurut UUD atau sistem perundang-undangan harus diatur dengan Undang-Undang seperti kewarganegaraan dan kehakiman. Yang juga perlu diperjelas dalam kerangka ini adalah hanya eksekutiflah yang berhak melakukan inisiatif dalam segala bentuk hubungan luar negeri yang mengikat negara. Demikian pula pada hal-hal yang berkaitan dengan ratifikasi terhadap perjanjian internasional, inisiatif hanya pada eksekutif sementara DPR tidak punya hak untuk itu. Pada kekuasaan menyatakan perang, pemahaman yang perlu digaris bawahi adalah pernyataan perang ini berkait dengan perang melawan negara asing (perang antar negara). Kekuasaan menyatakan perang sangat terkait dengan kedudukan Presiden pimpinan tertinggi angkatan perang. Kekuasaan perang ini tidak bisa dijalankan Presiden sebelum ada peperangan yang telah berlangsung sebelumnya. Terkait dengan kekuasaan perang ini maka Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perdamaian, dimana perdamaian tidak bisa diterjemahkan sebagai upaya mengakhiri perbedaan pandangan politik, ekonomi atau hal-hal lain di luar perang. Perjanjian perang dalam rangka mengakhiri secara "dejure" perang ini tidak hanya mencakup pada penghentian permusuhan, tetapi mencakup soal tawanan perang, ganti rugi akibat perang, dan lain-lain. Sedangkan kekuasaan mengangkat dan menerima duta dan konsul sangat berkaitan dengan hubungan diplomatik sehingga hal ini hanya dilakukan hanya bersama negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara kita. Kekuasaan dalam

kerangka hubungan diplomatik ini mencakup kekuasaan mengadakan, meniadakan, membukakan sementara atau bahkan memutuskan sama sekali suatu hubungan diplomatik.

Kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata (Tentara Nasional) suatu negara sebagaimana tersebut dalam pasal 10 UUD 1945 merupakan konsekuensi dari kedudukan sebagai Kepala Negara (M. Solly Lubis, 1979:127). Hal tersebut juga menjadi kelaziman pada konstitusi di negara lain. Keberadaan Presiden untuk memegang kekuasaan tertinggi atas semua angkatan lebih merupakan sangat vitalnya persoalan pertahanan suatu negara sehingga identitas negara tersebut akan senantiasa dapat dipertahankan.

Sedangkan sebagai Identifikasi Bangsa Presiden merupakan lambang kebanggaan bangsa yang harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya karena hal itu juga menyangkut kehormatan dan kewibawaan suatu bangsa.

2. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Eksekutif

Pada kekuasaan ini dapat dimaknakan merupakan kekuasaan presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu, "Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Kekuasaan presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan penyelenggara administrasi negara tertinggi. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk kegiatan atau perbuatan administrasi negara. Lingkup tugas dan wewenang ini makin luas sejalan dengan makin meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah (Bagir Manan, 1999:122). Kekuasaan administratif ini masih dapat diperinci menjadi :

a) Penyelenggaraan administratif dalam bidang keamanan dan ketertiban umum.

Kekuasaan dalam penyelenggaraan administrasi bidang ini merupakan tugas wewenang pengawal setiap pemerintahan. Asumsi tersebut didasarkan bahwa asal mula pembentukan negara dan pemerintahan pertama kali ditujukan pada usaha memelihara, menjaga dan menegakkan keamanan serta ketertiban



umum. Pada kondisi sekarang, fungsi ketertiban dan keamanan tidak lagi terbatas meniadakan gangguan dalam masyarakat tetapi juga bagaimana menciptakan kesejahteraan.

b) Penyelenggaraan administrasi dalam tata usaha pemerintahan mulai surat-menyerat sampai dokumentasi yang lain.

c) Penyelenggaraan administrasi negara dalam pelayanan umum.

Pelayanan umum pada masa sekarang dipandang sebagai hakekat penyelenggaraan administrasi negara untuk kesejahteraan umum.

d) Penyelenggaraan administrasi negara dalam bidang kesejahteraan umum.

Terkait dengan penyelenggaraan administrasi negara dalam kerangka pelayanan umum ini, presiden mempunyai kewenangan melalui pengangkatan dan pemberhentian menteri, dimana hal tersebut menjadi hak prerogatif dari presiden (Pasal 17 UUD 1945). Kedudukan para menteri tersebut merupakan pembantu presiden selaku kepala pemerintahan, sehingga ia bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada MPR maupun DPR. Di sinilah inti pemerintahan presidential yang dianut UUD 1945, dan para menteri itulah yang akan memimpin departemen dan menangani persoalan-persoalan teknis operasional sesuai bidang masing-masing.

3. Kekuasaan Legeslatif

Pada kekuasaan ini presiden harus membagi kekuasaan dengan lembaga yang lain terutama dalam merumuskan undang-undang. Namun presiden juga mempunyai kekuasaan tersendiri untuk membuat peraturan perundang-undangan sendiri baik atas kewenangan mandiri maupun pelimpahan dari suatu undang-undang. Hal tersebut dicantumkan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal 5 ayat 1 tersebut berarti ada dua lembaga yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkompeten dalam eperumusan undang-undang. Karena dalam persoalan ini, UUD 1945 lebih dekat kepada sistem negara Eropa yang mengenal sistem difusi dimana antara masing-masing lembaga tetap tidak menghilangkan karakteristik masing-masing lembaga. Sehingga dalam pembentukan undang-undang ini ada kerja sama antar lembaga tersebut. Di sini terlihat bahwa antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak

inisiatif, yaitu untuk memprakarsai Rancangan Undang-Undang yang berasal dari presiden tersebut kemudian diajukan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan Pasal 10 ayat 1 UUD 1945). Titik keseimbangan antara kedua lembaga itu adalah bahwa Presiden berhak menolak Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui DPR (pasal 20 ayat 1 UUD 1945). Pemahaman terhadap kedua ayat pada pasal 21 UUD 1945 tersebut bersifat sistematis sehingga antar kedua ayat tersebut saling tidak bisa dipisahkan dan dalam konteks tersebut maka kekuasaan Presiden untuk menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang diajukan atas inisiatif DPR, sementara yang diajukan atas inisiatifnya sendiri jelas sangat tidak rasional dan menunjukkan sikap tidak konsisten. Namun dalam praktek ketatanegaraan yang kemudian berkembang wewenang kedua lembaga untuk tidak menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut apabila telah dilalui lewat kesepakatan bersama. Sementara kekuasaan Presiden Dalam bidang pembentukan perundang-undangan yang lain yaitu, kewenangan membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi Peraturan Pemerintah didasarkan pada Undang-Undang tertentu dan semata-mata berdasarkan pertimbangan presiden untuk melaksanakan Undang-Undang (pasal 5 ayat 2 UUD 1945). Meskipun demikian Presiden juga dapat menggunakan bentuk peraturan yang lain yaitu Keputusan Presiden (Kepres) untuk melaksanakan Undang-undang yang bersangkutan. Selanjutnya, Presiden juga mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam sebuah keadaan kegentingan yang memaksa dimana Perpu merupakan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan dalam keadaan memaksa dan mempunyai derajat yang sama dengan Undang-Undang (pasal 22 ayat 1 UUD 1945). Yang perlu diperhatikan adalah memberikan rumusan yang objektif tentang keadaan kegentingan yang memaksa sehingga dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan kemudian apabila keadaan kegentingan yang memaksa sudah tidak ada maka Perpu tersebut harus dicabut dengan bentuk Undang-Undang yang didahului dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang.

4. Kekuasaan Yudisial

Kekuasaan ini berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (pasal 14 UUD 1945). Pemberian keempat hal tersebut masuk ke dalam ruang kekuasaan yudisial karena dipandang baik grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan tindakan yudisial mengingat langsung maupun tidak langsung tidak dapat dipisahkan dengan proses yudisial. Grasi merupakan kewenangan Presiden memberi pengampunan dengan meniadakan atau mengubah serta mengurangi pidana bagi seseorang yang dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Amnesti adalah kewenangan Presiden meniadakan sifat pidana atas perbuatan seseorang atau kelompok orang. Abolisi merupakan kewenangan Presiden meniadakan penuntutan. Sedangkan rehabilitasi adalah pengembalian kedudukan seperti semula pada seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana. Pemberian kesemuanya menjadi landasan konstitusional bagi penghargaan hak asasi manusia secara luas.

Setelah secara normatif penulis jabarkan kekuasaan Presiden seperti di atas, selanjutnya penulis mencoba melihat pelaksanaan kekuasaan presiden tersebut dalam praktek kehidupan ketatanegaraan. Sejak awal berdirinya negara ini, kita sudah memulai semuanya dengan tidak menjalankan pasal-pasal dalam UUD 1945 (Moch. Tolchah Mansoer, 1976:105). Hal-hal yang mendukung atas pernyataan tersebut diantaranya, presiden yang seharusnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ternyata dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sesuai pasal 3 aturan peralihan UUD 1945. Dari realitas tersebut maka mengawali kehidupan ketatanegaraan kita kekuasaan presiden menjadi sangat luar biasa karena ia memegang kekuasaan yang dipunyai MPR, DPR, dan DPA sekaligus sesuai pasal IV aturan peralihan UUD 1945. Namun kemudian kekuasaan presiden tersebut hilang salah satu dengan terbentuknya DPA pada bulan November 1945. Sedangkan pergeseran kekuasaan presiden tersebut lebih jelas lagi ketika keluar Maklumat No. X/1945 tanggal 16 Oktober 1945 dimana pada intinya Komite Nasional Pusat yang selama ini membantu presiden menjadi lembaga legeslatif. Sehingga pada Maklumat tersebut belum terjadi perubahan besar pada kehidupan ketatanegaraan kita karena presiden hendak membagi kekuasaannya dengan

Komite Nasional Pusat di bidang legeslatif sebelum DPR ada sedangkan sebagian tugas MPR masih tetap di tangan presiden (Moch. Tolchah Maksoer, 1976:132). Dengan maklumat itu pula telah terjadi kemunduran besar dalam kekuasaan presiden yang diakatakan diktatorial seperti yang ada pada pasal IV aturan peralihan UUD 1945. Perubahan yang cukup drastis terjadi ketika keluar Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 dimana sangat menyimpang dari jiwa UUD 1945 karena terjadi pergeseran pertanggungjawaban menteri dari presiden kepada Komite Nasional. Sehingga pemerintahan dipegang kendalinya oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya simbol belaka. Demikianlah pelaksanaan kekuasaan Presiden pada UUD 1945 fase pertama yang ternyata banyak menyimpang dari UUD 1945 itu sendiri terutama sekali pada sisi kekuasaan sebagai kepala eksekutif dan legeslatifnya sementara pada kekuasaan-kekuasaan lain tidak ada hal yang signifikan dari pelaksanaan oleh Presiden tersebut.

3.2 Kekuasaan Presiden Menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Pelaksanaannya

Apabila Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyatakan secara tersurat, maka dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949) ini secara tegas menyatakan bahwa Presiden adalah Kepala Negara Pasal 69 KRIS 1949). apa yang dinyatakan dalam KRIS 1949 tentang Presiden memang jauh lebih terperinci bila dibandingkan UUD 1945. Presiden juga bukan Kepala Pemerintahan seperti pada UUD 1945 namun beliau dipilih dari orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah bagian. Hal tersebut dapat dipahami karena pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 ini Perdana Menteri dikenal sebagai komponen penting bagi pemerintahan.

Dengan melihat kedua titik tekan tersebut maka selanjutnya dapat lebih terperinci ke dalam kekuasaan-kekuasaan Presiden sebagai berikut :

1. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Negara

Dalam kekuasaan ini dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu kedudukan seremonial Presiden, kedudukan sebagai kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata suatu negara, dan sebagai identifikasi bangsa.

Kedudukan seremonial presiden sangat berkaitan dengan bidang diplomatik. Kekuasaan ini tetap dalam bingkai hubungan dengan luar negeri, dimana Presiden

mempunyai kekuasaan untuk mengadakan dan mengesahkan segala perjanjian dan persetujuan dengan negara lain. Diman baik perjanjian dan persetujuan bisa diasahkan apabila sudah disetujui dengan Undang-Undang (pasal 175 KRIS 1949). Presiden juga mempunyai hak untuk mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia Serikat di negara lain serta emenerima wakil negara lain di negara kita (pasal 178 KRIS 1949). Dan seperti penulis singgung sebelumnya bahwa kekuasaan untuk menyatakan perang dengan negara lain dapat menjadi bagian kekuasaan Diplomatik karena pada tahap awalnya hal itu juga menyangkut hubungan antar negara yang telah emenuju titik yang membahayakan.

Kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata suatu negara dapat dijabarkan bahwa Presiden memegang ekedudukan sebagai Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia Serikat. Presiden juga berwenang mengangkat panglima umum yang bisa dirangkap oleh Menteri Pertahanan (pasal 182 KRIS 1949). Yang sedikit ada pembiasaan adalah kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain dimana untuk mewujudkan hal itu harus dengan persetujuan DPR dan Senat. Dalam pandangan penulis hal ini merupakan konsekuensi kedudukan Presiden seperti di atas namun hal itu tidaklah terlalu salah bila juga masuk kekuasaan Diplomatik karena menyangkut hubungan luar negeri yang sudah masuk tahap berbahaya, inilah pembahasan yang penulis maksud.

Sedangkan sebagai Identifikasi Bangsa Presiden merupakan lambang kebanggaan bangsa yang harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya karena hal itu juga menyangkut kehormatan dan kewibawaan suatu bangsa.

2. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Eksekutif

Terkait dengan kekuasaan ini Presiden mempunyai kewajiban untuk mengangkat para menteri (pasal 74 KRIS 1949). Dalam pasal tersebut dapat dikupas tiga tata cara pengangkatan menteri. Ketiga tahapan itu adalah :

- a) Presiden dengan kesepakatan wakil-wakil di daerah-daerah bagian.
- b) Presiden dengan atau atas anjuran tiga orang pembentuk kabinet .
- c) Pemerintah artinya presiden bersama-sama dengan semua menteri.

Dari ketiga tahapan tersebut, dapat dilihat memberikan hak kepada Presiden untuk melaksanakan secara bebas sehingga ketentuan tersebut hanya menjamin bahwa

keputusan dalam segala hal harus diambil oleh kabinet atau menteri yang bersangkutan dan peraturan atau keputusan itu kemudian harus ditandatangani oleh Presiden dan Menteri. Pada posisi ini kedudukan Presiden akan lebih banyak pada posisi formalitas belaka. Dengan demikian Presiden sebagai kepala pemerintahan hanyalah hanya segi formilnya. Sedangkan secara materiil Presiden bukan kepala pemerintahan karena ia tidak dapat diganggu gugat (pasal 118 KRIS 1949) dan para menteri mempunyai tanggung jawab akan kebijaksanaan yang diambil baik secara atau bersama-sama (Moch. Tolchah Mansoer, 1976:210). Kekuasaan yang lainnya presiden mengangkat ketua senat dari usulan senat tersebut (pasal 85 KRIS 1949). Sementara anggota senat tersebut berasal dari daerah-daerah bagian dimana senat sendiri mempunyai peran memberi nasehat atau meminta keterangan kepada presiden. Kekuasaan presiden semakin besar karena presiden juga mengangkat Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan sebelum ada undang-undang federal yang menetapkan (pasal 114 dan 116 KRIS 1949). Dengan demikian presiden menjadi superioritas dihadapan alat perlengkapan negara lain terutama Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan. Presiden juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengesahan terhadap pemilihan ketua dan wakil ketua DPR (pasal 103 KRIS 1949).

3. Kekuasaan Legeslatif

Dalam kekuasaan ini dalam perumusan undang-undang federal dilakukan pemerintah bersama DPR dan senat mengenai peraturan yang khusus mengenai daerah-daerah bagian atau hubungan Republik Indonesia Serikat dengan daerah bagian, sedangkan peraturan yang lainnya dilakukan pemerintah bersama DPR (pasal 127 sub a dan b KRIS 1949). Proses sebelumnya adalah usulan dapat berasal dari DPR, Senat dan Pemerintah dan diantaranya ketiganya bisa menerima atau menolak usulan-usulan tersebut sehingga kekuasaan Presiden benar-benar seimbang dengan Senat dan DPR. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan undang-undang darurat dan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Federal (pasal 139 dan 141 KRIS 1949). Pada peraturan selanjutnya dari Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah dilakukan dengan Keputusan Presiden dimana Keputusan Presiden dipergunakan pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden baik yang mengatur dan semata-mata bersifat keputusan.

4. Kekuasaan Yudisial

Seperti halnya UUD 1945, pada KRIS 1949 juga Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi ampunan kepada mereka yang sudah menjalani hukuman dengan meminta nasehat Mahkamah Agung. Dalam KRIS 1949 tidak diatur pemberian rehabilitasi. Dengan demikian nasehat MA terlihat bahwa Presiden senantiasa menjalin kerja sama dengan alat perlengkapan negara lainnya dan menghindarkan dari sikap otoriter Presiden pada persoalan ini.

Dalam tataran pelaksanaan kekuasaan presiden meskipun pemberlakuan konstitusi RIS 1949 tidak lama, namun beberapa hal yang dapat penulis kemukakan antara lain setelah terjadi perubahan drastis lewat Maklumat Wakil Presiden Nopember 1945 maka dikorelasikan dengan kekuasaan Presiden sebagai kepala eksekutif Presiden Soekarno segera membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat yang pertama kali dengan Perdana Menteri Moh. Hatta. Dalam membentuk kabinet Presiden ternyata melanggar apa yang digariskan Konstitusi RIS 1949 karena melibatkan empat orang sebagai formatur pembentuk kabinet bukan tiga orang seperti amanat konstitusi. Dan karena presiden tidak bisa diganggu gugat (pasal 118 KRIS 1848) maka tanggung jawab akan segala kebijakan pemerintahan berada di tangan kabinet dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Presiden juga melakukan pengesahan terhadap pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RIS yang akhirnya terpilih Mr. Sartono. Sementara dalam kekuasaan legislatif pemerintah bersama DPR RIS selama masa konstitusi RIS tersebut menghasilkan tujuan Undang-Undang dan salah satu diantaranya Undang-undang Federal nomor 7 tahun 1950 tentang pemberlakuan Undang-undang Dasar Sementara 1950. Pada dua kekuasaan lainnya tidak banyak yang secara signifikan dapat penulis angkat untuk menggambarkan pelaksanaan kekuasaannya. Sehingga selama berlakunya Konstitusi RIS 1949 pelaksanaan kekuasaan presiden secara umum berlangsung “datar” tanpa ada dinamika yang sangat menjemukan.

3.3 Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Pelaksanaannya

Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa Presiden adalah pemerintah tetapi jelas dengan ketentuan UUDS 1950 yang menyebut bahwa kedaulatan rakyat

dilaksanakan oleh pemerintah dengan parlemen secara ebersama-sama maka dalam pemerintah tersebut peranan kenegaraan Presiden adalah menjadi suatu realitas. Presiden pada saat itu ditetapkan berdasarkan piagam persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia. Dalam UUDS 1950 kekuasaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Negara

Dalam kekuasaan ini ini dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu kedudukan seremonial Presiden, kedudukan sebagai kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata suatu negara, dan sebagai identifikasi bangsa.

Kedudukan seremonial presiden sangat berkaitan dengan bidang diplomatik. Seperti halnya Konstitusi RIS 1949 Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengadakan traktat dan persetujuan dengan negara lain pada tahapan selanjutnya Presiden melakukan pengesahan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam pelaksanaan traktat dan persetujuan dengan negara lain ada tahapan negoisasi dan ratifikasi. Pada tahapan negoisasi tertentu saja dibutuhkan kemampuan diplomasi dari pemerintah dengan tetap memegang teguh prinsip hubungan luar negeri yang bebas aktif. Dengan memegang teguh hal tersebut diharapkan posisi Indonesia dalam pergaulan internasional dapat diterima oleh semua negara-negara di dunia. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk mengangkat wakil Indonesia di luar negeri dan menerima wakil negara lain di negara ini. Penetapan wakil kita di negara lain tersebut harus tetap didasarkan kemampuan profesionalitas orang itu dalam menjalankan diplomasi internasional.

Dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi antara Angkatan Bersenjata berbeda dengan Konstitusi RIS 1949, maka dalam UUDS 1950 tidak dikenal istilah 'Panglima Tertinggi' tetapi memegang kekuasaan tertinggi hal ini memberi pengertian bahwa meskipun semua tetap di bawah kendali Presiden tetapi dalam keadaan tertentu (misalnya perang) panglima perang tidak dijabat oleh Presiden (pasal 127 UUDS 1950). Selain memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang, Presiden dengan Undang-undang dapat menyatakan suatau daerah dalam negara Republik Indonesia atau bagian-bagian dari padanya dalam keadaan

bahaya. Keadaan bahaya itu diberlakukan akibat ada gangguan terhadap keamanan dalam negeri dan mungkin ancaman dari luar negeri (pasal 127 UUDS 1950).

Sedangkan sebagai Identifikasi Bangsa Presiden merupakan lambang kebanggaan bangsa yang harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya karena hal itu juga menyangkut kehormatan dan kewibawaan suatu bangsa.

2. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Eksekutif

Bahwa presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat menteri dan salah satu diantaranya untuk menjadi Perdana Menteri (pasal 50 dan 51 UUDS 1950). Kedudukan presiden adalah sebagai Kepala Negara sedangkan pemerintahan dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sehingga tanggung jawab akan segala kebijakan pemerintahan berada di tangan kabinet sedangkan presiden tidak bisa diganggu gugat (pasal 118 UUDS 1950). Keberadaan presiden yang tidak bisa diganggu gugat menjadikan presiden tidak bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan meskipun apabila dalam “segala urusan penting” harus diberi tahu oleh kabinet. Sementara itu presiden juga mempunyai kekuasaan untuk mengangkat Wakil Presiden untuk pertama kali sebelum ada peraturan yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden (pasal 45 UUDS 1950). Terkait dengan alat perlengkapan negara lain, presiden mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan.

3. Kekuasaan Legeslatif

Dalam UUDS 1950, presiden diberikan kekuasaan yang jelas tidak ada di Undang-Undang yang lainnya, yaitu membubarkan DPR serta melaksanakan pemilihan DPR baru dalam waktu tiga puluh hari berdasarkan keputusan presiden. Hal inilah yang memberikan gambaran betapa sangat besarnya kekuasaan presiden sehingga dapat meniadakan lembaga legeslatif (alat perlengkapan negara yang lain). Pembubaran DPR oleh presiden tersebut dilakukan setelah melihat kinerja dewan sudah tidak mampu lagi memperjuangkan kehendak rakyat. Dan dengan memberikan jangka waktu untuk melaksanakan pemilihan yang baru adalah untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang presiden dan besarnya kekuasaan yang dimilikinya. Pada kekuasaan perundang-undangan, dilaksanakan pemerintah bersama-sama DPR (pasal 89 UUDS 1950). Dalam kerangka ini pemerintah diberi kekuasaan untuk

mengambil inisiatif dan menyampaikan rencana undang-undang itu kepada DPR dengan amanat presiden. Pemerintah juga menerapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

4. Kekuasaan Yudisial

Presiden mempunyai kekuasaan memberikan grasi dimana termasuk di dalamnya kekuasaan mengganti hukuman sehingga lebih meringankan dan kekuasaan membatalkan pelaksanaan hukuman. Kekuasaan ini dilaksanakan presiden setelah meminta nasehat Mahkamah Agung. Demikian pula dalam memberikan amnesti dan abolisi, dilakukan setelah meminta nasehat Mahkamah Agung (pasal 107 UUDS 1950). Dengan meminta nasehat MA ini menunjukkan adanya kerja sama diantara perlengkapan negara tersebut.

Pelaksanaan kekuasaan presiden dalam kekuasaannya sebagai kepala eksekutif dengan pembentukan kabinet yang pertama kali dipimpin Perdana Menteri Mohamad Natsir dimana dalam perkembangannya kabinet sering jatuh bangun akibat mosi tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Presiden juga melakukan pengangkatan wakil presiden yang saat itu teroilih untuk pertama kalinya yaitu Mohamad Hatta meskipun pada tahun 1956 mengundurkan diri karena ada ketidak harmonisan dengan presiden. Kekuasaan legeslatif yang sangat besar dari presiden dengan dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat tetap dilaksanakan dengan menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga presiden tidak pernah melaksanakan kekuasaannya ini. Dan bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) berdampingan dengan lima kali kabinet yang memang sering jatuh bangun seperti yang penulis singgung di atas. Dengan kekuasaan legeslatifnya presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Sementara berhasil mengesahkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum yang melandasi pelaksanaan Pemilu tahun 1955. Pada masa itu pula sebagai pelaksanaan kekuasaan presiden sebagai kepala negara presiden mengangkat wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah diterima secara resmi sebagai anggota ke 60. Sejak tahun 1957 Presiden Soekarno nampaknya kurang puas dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang condong liberal (Yusri Ihza Mahendar, 1966:77).

Gagasan presiden tersebut dirasakan akan lebih maksimal terlaksana apabila ke UUD 1945 yang kemudian direalisasikan dengan Dekrit Presiden 1959 yang dikeluarkan presiden sebagai pelaksanaan kekuasaannya di luar situasi normal seperti lima kekuasaan di atas, namun kekuasaan darurat pada kehidupan kenegaraan tertentu yang memungkinkan presiden untuk melaksanakan hal tersebut.

3.4 Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Periode Kedua dan Pelaksanaannya

Setelah kembali ke Undang-Undang 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan berlandaskan Hukum Darurat Kenegaraan dan melihat penerimaan rakyat akan kembalinya UUD 1945 maka akan dilihat kembali kekuasaan presiden dalam kerangka UUD 1945. Karena memang belum ada perubahan dari UUD 1945 yang dahulu sudah diberlakukan maka secara umum tidak ada hal-hal yang secara fundamental berbeda pada persoalan kekuasaan presiden ini. Setelah sistem pemerintahan kita menjadi parlementer dengan adanya Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dalam beberapa kali pemberlakuan Undang-Undang Dasar kita, maka dalam periode kedua UUD 1945 ini, presiden kembali memegang fungsi eksekutif kedua-duanya sebagai nama (tituler) dan sebenarnya (actual) (Ismail Sunny, 1977:199). Kedudukan presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan secara lebih terperinci dalam masing-masing kekuasaannya, yaitu :

1. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Negara

Dalam kekuasaan ini ini dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu kedudukan seremonial Presiden, kedudukan sebagai kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata suatu negara, dan sebagai identifikasi bangsa.

Kedudukan seremonial presiden sangat berkaitan dengan bidang diplomatik. Dalam kaitan ini presiden mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian dengan negara lain, mengangkat duta dan konsul untuk negara lain serta menerima duta dan konsul dari negara lain. Pelaksanaan perjanjian dengan negara lain dapat bersifat bilateral atau multilateral. Bilateral apabila dilaksanakan dengan dua negara sedangkan multilateral apabila dilaksanakan dengan beberapa negara. Pengangkatan dan penerimaan duta dan

konsul dilaksanakan dengan negara yang mempunyai hubungan diplomatik sehingga duta dan konsul itu diharapkan mampu mengemban tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan hubungan diplomatik antar negara tersebut.

Dalam kekuasaan ini sebagai salah satu wujud kekuasaan presiden sebagai Kepala Negara. Dimana presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945). Hal ini berarti presiden merupakan Panglima Tertinggi dari semua angkatan tersebut.

Sedangkan sebagai Identifikasi Bangsa Presiden merupakan lambang kebanggaan bangsa yang harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya karena hal itu juga menyangkut kehormatan dan kewibawaan suatu bangsa.

2. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Eksekutif

Dalam kaitan ini presiden memegang kekuasaan Pemerintahan (pasal 4 UUD 1945). memegang kekuasaan pemerintahan menjadikan presiden merupakan kepala pemerintahan yang juga bertanggung jawab atas segala kebijakan pemerintahan. Untuk melaksanakan kekuasaannya ini maka presiden dibantu oleh para menteri yang pengangkatannya menjadi hak prerogatif presiden sebagai wujud komitmen kita pada sistem pemerintahan Presidensial. Sehingga para menteri itulah yang akan menerjemahkan kebijakan pemerintah dalam tatanan operasional di lapangan dan mereka akan langsung bertanggung jawab kepada presiden (pasal 17 UUD 1945).

3. Kekuasaan Legeslatif

Kekuasaan legeslatif ini dilaksanakan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang (pasal 19-21 UUD 1945). Dalam kaitan ini ada empat macam keikutsertaan Presiden, yaitu :

a) Perancangan

Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Pengajuan RUU tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa menteri sebagai pimpinan departemen masing-masing yang menguasai teknis operasional sesuai bidang masing-masing. Penyampaian hal tersebut kepada DPR untuk dimintakan persetujuan.

b) Keikutsertaan dalam pembahasan di DPR

Keikutsertaan presiden dalam pembahasan itu diwakilkan kepada para menteri. Dengan keikutsertaan tersebut mencerminkan kerja sama antara presiden dengan DPR dalam membentuk undang-undang. Pada proses tersebut dimungkinkan adanya perubahan-perubahan pada rancangan undang-undang yang dibahas.

- c) Presiden dapat menolak untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang sudah disetujui.

Kekuasaan presiden ini dimungkinkan sebagai upaya penyeimbang atas hak DPR untuk menolak Rancangan Undang-undang yang diajukan presiden. Meskipun kekuasaan presiden untuk menolak melakukan pengesahan itu harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat yang telah tercermin dari perwakilan mereka (DPR).

- d) Pengesahan dan pemuatan dalam lembaran negara serta tambahan lembaran negara.

Secara hukum, pengesahan mengandung makna bahwa sejak saat itu, suatu Rancangan Undang-Undang berubah status menjadi Undang-Undang. Dengan bahasa yang lain, Undang-Undang telah terbentuk tetapi tidak berarti bahwa dengan serta emerta Undang-Undang tersebut akan segera berlaku (Bagir Manan, 1999:150). Kekuatan berlakunya suatu Undang-Undang bergantung pada ketentuan dalam Undang-Undang yang bersangkutan dan kedudukan lembaran negara yang kemungkinannya adalah :

- (-) Undang-undang berlaku saat disahkan.
- (-) Undang-undang berlaku pada waktu yang ditentukan atau
- (-) Undang-undang berlaku berdasarkan pemahaman lembaran negara sebagai pranata publikasi resmi yang menetapkan pemuatan dalam lembaran negara sebagai dasar mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam kekuasaan ini presiden juga berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (PERPU) pada keadaan kegentingan memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR (pasal 22 UUD 1945).

4. Kekuasaan Yudisial

Kekuasaan ini berhubungan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (pasal 14 UUD 1945). Pemberian empat hal tersebut merupakan ruang lingkup

kekuasaan yudisial karena baik secara langsung atau tidak langsung tak dapat dipisahkan dari proses yudisial. Salah satu pilar demokrasi adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pemberian hal tersebut adalah dalam kerangka tersebut.

Bahwa UUD 1945 adalah bersifat sementara dimana hal itu memang dinyatakan sendiri oleh Presiden Soekarno sebagai salah satu anggota PPKI namun yang lebih mendasar kesementaraan UUD 1945 itu adalah berdasarkan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 sendiri serta aturan-aturan peralihan UUD 1945. Sehingga sifat sementara UUD 1945 itu merupakan penafsiran yuridis (Moch. Tolchan Mansoer, 1976:107). Jadi dasar terpenting dari kesementaraan ini UUD 1945 menghendaki penempatan rakyat dalam penentu tertinggi segala hal pada kehidupan ini sehingga kehendak rakyat tersebut bukan sekedar mendapat perhatian tetapi mendapatkan pelaksanaan sebaik mungkin. Apabila hal tersebut sudah mampu diterjemahkan sungguh kedaulatan rakyat dapat ditegakkan kembali kepada UUD 1945, dengan sifat sementara itu berarti pula pasal 37 UUD 1945 yang memberikan ruang untuk perubahan UUD merupakan peneguh bagi proses amandemen terhadap UUD 1945 sendiri. Secara umum sistem yang digunakan oleh negara-negara lain dalam mengubah Undang-Undang Dasar dapat dikemukakan dengan dua macam sistem. Sistem pertama adalah, apabila suatu undang undang dasar diubah maka yang akan berlaku adalah undang-undang dasar baru secara eksekutif. Jadi yang berlaku itu undang-undang dasar yang telah dirubah bagian-bagiannya tersebut. Sedangkan yang kedua, apabila ssuatu undang-undang dasar diubah maka undang-undang dasar yang asli tetap berlaku sehingga amandemen (perubahan) tersebut merupakan bagian dari undang-undang dasar yang asli (Dahlan Thaib dkk, 1999:50). Menurut C.F. Strong ada empat macam cara perubahan yaitu :

- 1) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.
- 2) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui amandemen.
- 3) Perubahan konstitusi oleh negara-negara bagian pada negara serikat.
- 4) Perubahan konstitusi dengan konvensi oleh suatu lembaga enegara yang dibentuk untuk itu (Dahlan Thaib dkk, 1999:51).

Melihat hal itu UUD 1945 yang ternyata sebagai salah satu kehendak reformasi agar tidak terjadi saklarisasi, maka pada sidang umum MPR 1999 mengalami

amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem yang kedua dari dua sistem yang telah penulis utarakan dan melalui lembaga legesatif (MPR) dari klasifikasi seperti yang dibagi oleh C.F. Strong. Berkaitan dengan kekuasaan presiden, semangat amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 secara formal tersebut sangat kental untuk menciptakan tatanan yang lebih demokratis dari besarnya kekuasaan presiden yang digariskan pada UUD 1945. Dengan dasar itulah maka amandemen pertama secara formal ini titik tekannya terletak bagaimana “memberikan pembatasan” dari kekuasaan presiden tersebut. Sehingga kekuasaan presiden pada amandemen pertama UUD 1945 secara formal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Negara

Pada kekuasaan ini, sama seperti kekuasaan yudisial maka Presiden melakukan kerja sama dengan negara lain. Sehingga pada proses pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul negara kita ke luar negeri dan sebaliknya Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13). Hal tersebut dilakukan karena dalam mengembangkan kerjasama internasional senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya di dewan. Karena, meskipun itu menyangkut hubungan dengan negara lain tetapi jelas pada perkembangannya akan menyentuh wilayah rakyat secara luas. Dengan berpijak pada pertimbangan DPR akan dapat dicapai hubungan antar negara yang harmonis dan memberikan dampak positif secara luas kepada masyarakat.

Dalam hal Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata tidak ada perubahan terhadap kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas semua angkatan perang di Indonesia. Hal ini dipandang strategis karena persoalan pertahanan dan kedaulatan negara adalah berkait langsung dengan kewibawaan negara ini.

Sedangkan sebagai Identifikasi Bangsa Presiden merupakan lambang kebanggaan bangsa yang harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya karena hal itu juga menyangkut kehormatan dan kewibawaan suatu bangsa.

2. Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Eksekutif

Tidak ada perubahan mengenai kedudukan Presiden sebagai kepala pemegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sehingga pada

amandemen Pertama UUD 1945 secara formal tetap seperti apa yang sebelumnya digariskan UUD 1945.

3. Kekuasaan Legislatif

Pada ekekuasaan ini ada sedikit 'penuunan' peranan Presiden seperti yang tercantum pada pasal 5 dimana apabila sebelumnya Presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang kali ini Presiden 'hanya' mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Hal tersebut pada pasal 20 dimana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang hal tersebut merupakan peningkatan peranan DPR pada pembentukan undang-undang. Pada perumusan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR.

4. Kekuasaan Yudikatif

Dalam kekuasaan ini maka pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi Presiden harus melakukan kerjasama dengan lembaga negara lain. Sehingga pada pemberian keempat hal tersebut tidak lagi mutlak di tangan Presiden. Kerjasama dengan lembaga negara lain itu adalah pemberian grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan pemberian amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14).

Selain itu pada Amandemen Pertama UUD 1945 secara formal ini juga diberlakukan pembatasan terhadap keberlangsungan masa kekuasaan Presiden. Kekuasaan Presiden dibatasi hanya untuk dua kali masa jabatan, yang masing-masing lima tahun (pasal 7). Hal ini dirasa perlu karena pembiasaan dari pasal 4 UUD 1945 menyebabkan Presiden senantiasa terus menerus dipilih pada masa jabatan selanjutnya.

Setelah mengupas kekuasaan presiden seperti di atas maka pelaksanaan kekuasaan presiden pada periode kedua UUD 1945 secara umum dibagi pada dua tahapan. Tahapan pertama antara 1959 - 1967 pada masa kepemimpinan Soekarno dan tahapan kedua 1967 - 1998 pada saat Suharto dan Habibie tampil memimpin negara ini. Mengawali kekuasaannya, Soekarno segera mengangkat para pembantunya (menteri-menteri) lima hari setelah Dekrit Presiden. Karena Presiden kembali sebagai kepala pemerintahan maka tanggung jawab pemerintahan di tangan Presiden. Hal itulah

pelaksanaan kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif. Yang paling fenomenal dalam kekuasaan legeslatif sekaligus administratif ini adalah sebagai implementasi Dekrit Presiden, maka dengan presiden dengan penetapan presiden membentuk lembaga negara lain yaitu Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang sekaligus diketuai sendiri dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Untuk DPA Sementara dengan diketuai sendiri presiden telah emenginterfensi lembaga penasehat yang bertugas memberi nasehat kepada dirinya. Dan pembentukannya berdasar penetapan presiden jelas menyimpang UUD 1945 yang menghendaki dengan undang-undang. Sedangkan untuk MPRS juga lebih fatal lagi karena dalam UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Penetapan presiden merupakan produk yuridis baru yang sebelumnya tidak dikenal yang alasan pembenar berlakunya adalah sebagai konsekuensi adekrit Presiden 1959 (B.N. Marbun, 1992:109 - 110). Dan penyimpangan UUD 1945 dalam kekuasaan presiden pada ekekuasaan legeslatif sekaligus administratif yang ia masih dengan penetapan presiden, presiden melakukan penghentian pelaksanaan tugas dan pekerjaan DPR waktu itu atau dengan kata lain adalah membubarkan DPR. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 melalui Penpres tersebut menyebabkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebelum berlangsungnya pemilu, yang selama tahun 1960-1965 menghasilkan 117 undang-undang dengan perumusan bersama presiden (B.N. Marbun, 1992:124). Sementara dalam pelaksanaan kekuasaan presiden sebagai kepala negara menggelorakan Tri Komando Rakyat (Trihora). Trihora tersebut pada hakekatnya merupakan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda untuk menegaskan kedaulatan bangsa ini di Irian Barat. Dan setelah melalui perlawanan bersenjata maka masih sebagai upaya mengembalikan Irian Barat diadakan perjanjian New York dengan Belanda yang hal tersebut merupakan wujud kekuasaan presiden sebagai kepala negara yang menjadi kekuasaan presiden. Pada kekuasaan yudisial tidak banyak hal yang signifikan untuk dikemukakan. Setelah kurang lebih delapan tahun memimpin akhirnya melalui Tap MPRS/XXXIII/1967 melakukan penjabutan kekuasaan Presiden Soekarno dan pengangkatan Soeharto sebagai pejabat Presiden. Pada tahap kedua UUD 1945 ini Soeharto mengawali kepemimpinannya dengan memperbaiki kondisi perekonomian yang belum tertata selama ini. Pada pelaksanaan kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif Soeharto sebagai kepala pemerintahan melakukan



pengangkatan menteri-menterinya dalam kabinet pembangunan sampai enam kali. Hal ini merupakan implementasi sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD 1945 (meskipun sebenarnya terdapat gaya parlementer). Yang cukup menonjol dalam kekuasaan presiden adalah dalam kekuasaan legeslatif dimana presiden sangat mendominasi perumusan undang-undang bersama DPR. Salah satu produk undang-undang yang menonjol dari kekuasaan Soeharto adalah lahirnya undang-undang politik tahun 1985 yang sangat berpengaruh dalam mewarnai kehidupan perpolitikan nasional. Selain dari itu yang sering dari kekuasaan legeslatif adalah seringnya keluar keputusan presiden (Kepres) yang menyimpangi undang-undang di atasnya dimana pada tatanan substansi keluarnya kepres itu adalah untuk menyuburkan kepentingan presiden. Dari keputusan-keputusan presiden inilah yang kemudian menyuburkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pada akhirnya menjadi salah satu penyebab jatuhnya Soeharto.

Sedangkan dalam pelaksanaan kekuasaan yudisial pada setiap tahun presiden memberikan grasi kepada narapidana baik narapidana kriminal biasa maupun politik. Yang cukup mengemuka adalah pembebasan narapidana politik yang tersangkut peristiwa gerakan 30 September 1965. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dijalankan presiden dengan keaktifan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan negara lain. Hubungan diplomatik cukup strategis ketika pada tahun 1990 Indonesia membuka hubungan dengan Cina. Selain itu kekuasaan presiden sebagai kepala negara Indonesia pada lembaga-lembaga internasional yang bersifat multilateral, seperti PBB, gerakan Non Blok, Selatan-Selatan, Asean, dan lainnya. Kekuasaan presiden saat itu dijalankan Soeharto dengan sangat hegemonik sehingga setiap perbedaan pendapat selalu dimulai mencoba menentang kebijakan pemerintah. Tahap kedua pemberlakuan UUD 1945 juga ditandai mundurnya Soeharto dan digantikan oleh Habibie. Kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif dilaksanakan Habibie segera setelah terpilih dengan membentuk kabinet reformasi pembangunan. Pada saat Habibie tampil inilah, posisi wakil presiden dibiarkan tetap kosong seperti saat Hatta mundur tahun 1956. Meskipun singkat, pada kekuasaan legeslatif dilaksanakan sangat produktif. Banyak undang-undang lahir pada saat beliau dan yang cukup menyita perdebatan publik adalah undang-undang otonomi daerah. Penyimpangan kekuasaan legeslatif yaitu pada saat keluar

keputusan presiden tentang penentuan pendapat bagi warga Timor-Timur dimana hal itu jelas menyimpang ketetapan MPR tahun 1973 tentang integrasi Tim-Tim ke Indonesia. Sebagai kelanjutan hal tersebut maka kekuasaan presiden sebagai kepala negara akhirnya menerima kedatangan PBB untuk menjadi pelaksana penentuan pendapat dan juga pada akhirnya menerima pasukan internasional.

Amandemen pertama UUD 1945 secara formal akhirnya dialami oleh pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Semangat membatasi kekuasaan presiden dalam amandemen pertama itu menyebabkan kekuasaan presiden senantiasa akan dikontrol oleh lembaga perwakilan (DPR) yang selama ini mandul. Dalam perjalanan sampai kurang lebih enam bulan kepemimpinan beliau kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif cukup menyita perhatian. Pembentukan kabinet Presidensial (yang disebut Kabinet Persatuan Nasional) yang merupakan hak prerogatif ternyata realitas politik menyebabkan kabinet itu dibentuk secara bersama-sama dengan kekuatan politik lain. Hal itulah yang menyebabkan nuansa parelemen terasa pada kabinet yang dipimpin Presiden Gus Dur ini. Kenyataan itu makin mengental ketika presiden melaksanakan kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif dengan memberhentikan para menteri terjadi polemik yang luar biasa. Sementara dalam ekekuasaan legesatif belum banyak undang-undang yang dihasilkan tetapi sebagai pelaksanaan dari undang-undang yang dilahirkan Habibie maka saat sekarang telah disahkan Peraturan Pemerintah tentang hal tersebut. Dalam kekuasaan yudisial sebagai komitmen tinggi Presiden Gus Dur pada rekonsiliasi nasional maka presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA kepada narapidana politik seperti Budiman Sujatmiko. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara yang dilaksanakan presiden pada saat sekarang sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah sebelumnya adalah membuka perwakilan perdagangan dengan negara baru, Timor-Timur.

3.5 Persamaan dan Perbedaan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia dan Pelaksanaannya.

Setelah masing-masing Undang-Undang Dasar dikupas kekuasaannya maka kali ini penulis akan mencari titik persamaan dan perbedaan antara tiga Undang-Undang Dasar tersebut serta pelaksanaannya masing-masing oleh presiden yang berkuasa di

negara ini. Persamaan yang dapat diambil dari kekuasaan presiden dalam tiga Undang-Undang Dasar adalah :

- 1) Adanya empat kekuasaan dalam keadaan normal dan keadaan darurat (menyatakan bahaya) yang dimiliki oleh presiden. Kekuasaan dalam waktu normal tersebut adalah kekuasaan presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala eksekutif, legislatif, dan yudisial.
- 2) Adanya kekuasaan yang besar dari presiden sebagai suatu alat perlengkapan negara dihadapan alat perlengkapan negara lainnya. Misalnya : kekuasaan presiden untuk membubarkan DPR (UUDS 1950), kekuasaan untuk mengangkat MA, dan Dewan Pengawas Keuangan (KRIS 1949), peranan yang lebih besar pada pembentukan undang-undang (UUD 1945) meskipun telah dibuat untuk diseimbangkan pada amandemen pertama UUD 1945 secara formal.

Sementara pada perbedaannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Penjabaran secara lebih terperinci pada lima kekuasaan dalam keadaan normal seperti tersebut di atas.

* Kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif

- (a) UUD 1945, presiden memegang kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang bertanggung jawab akan segala kebijakan pemerintahan.
- (b) KRIS 1949 dan UUDS 1950, presiden tidak dapat diganggu gugat dan bukan sebagai kepala pemerintahan sehingga kebijakan pemerintah berada di tangan kabinet dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

* Kekuasaan legislatif dalam :

- (a) UUD 1945 dan KRIS 1949 presiden tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan DPR.
- (b) UUDS 1950, presiden mempunyai kekuasaan untuk membubarkan DPR.
- (c) UUD 1945 dan UUDS 1950, presiden bersama DPR terlibat dalam pembentukan undang-undang.
- (d) KRIS 1949, adalah peranan Senat selain Presiden dan DPR pada pembentukan Undang-Undang.

* Kekuasaan yudisial dalam :

- (a) UUD 1945 presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
- (b) KRIS 1949, presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti sedang untuk pemberian abolisi dan rehabilitasi tidak diatur.
- (c) UUDS 1950, presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi grasi, amnesti, abolisi sedangkan pemberian rehabilitasi tidak diatur.

* Kekuasaan presiden sebagai kepala negara

- (a) UUD 1945 dan UUDS 1950, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas semua angkatan sehingga dalam keadaan tertentu (misalnya perang) presiden akan dapat tidak memegang posisi sebagai panglima tertinggi/panglima perang.
- (b) KRIS 1949, presiden merupakan panglima tertinggi atas semua angkatan yang dapat bermakna beliau sendiri yang memegang posisi tersebut dalam keadaan tertentu (perang).

Pada tataran pelaksanaan yang dapat dilihat sebagai titik persamaan adalah adanya penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai bukti betapa hegemoniknya kekuasaan presiden dalam kehidupan ketatanegaraan negara kita. Penyimpangan tersebut pada saat Soekarno pada pemberlakuan UUD 1945 periode pertama adalah perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer dengan maklumat pemerintah bulan Nopember 1945. Sementara pada saat Soeharto memimpin beliau sering mengeluarkan peraturan yang mengukuhkan kekuasaannya seperti keluarnya paket Undang-Undang Politik 1985 yang mencoba mereduksi perbedaan pendapat sebagai pilar demokrasi dan diamanatkan pasal 28 UUD 1945. Habibie juga mengikuti jejak pendahulunya dengan mengeluarkan keputusan presiden tentang pelaksanaan jajak pendapat di Tim-Tim. Hal tersebut jelas melanggar semangat negara kesatuan yang ada dalam UUD 1945 belum yang jelas-jelas dilanggar yaitu ketetapan MPR mengenai integrasi Tim-Tim ke Indonesia. Perbedaan dalam pelaksanaan kekuasaan presiden adalah titik prioritas bidang kehidupan yang dikerjakan oleh masing-masing presiden tersebut dimana hal itu dapat berpengaruh pada kelanggengan kekuasaannya. Soekarno dengan situasi dan kondisi saat itu melakukan prioritas bangunan politik yang diperkokoh sebagai implikasi perjalanan negara yang baru saja menayakan kemerdekaannya. Hal tersebut dikerjakan untuk memperkokoh jati diri

negara ini baik ke dalam maupun dalam percaturan dunia internasional. Realitas yang menguatkan hal itu antara lain bagaimana Soekarno memprakarsai gerakan Non-Blok, Konferensi Asia Afrika, bahkan sampai keluar dari PBB dan menyelenggarakan Ganefo untuk menjadi olimpiade. Pada sisi yang lain bangunan ekonomi menjadi tidak maksimal dikerjakan sehingga keadaan ekonomi nasional saat itu cukup memprihatinkan. Beralih ke Soeharto dengan keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan memberikan prioritas bangunan ekonomi dengan Trilogi Pembangunan Nasional meskipun akibat kegagalan pengelolaan perekonomian pula menyebabkan Soekarno jatuh. Pada bangunan politik saat Soeharto mengelolanya dengan segala upaya untuk mendukung bangunan ekonomi. Sehingga perbedaan pendapat sangat ditabukan. Untuk Habibie dengan masa kepemimpinan beliau yang singkat, beliau mencoba membangun secara sinergis antara kedua bangunan tersebut dengan mengedepankan penegakan hukum untuk menyangga kedua bangunan politik dan ekonomi. Pemberian kebebasan pers merupakan upaya mendorong demokratisasi dari kepemimpinan Habibie meskipun pada penegakan hukum masih terus bergulir. Hal tersebutlah yang harus diteruskan presiden Gus Dur saat ini dengan senantiasa mengedepankan penegakan hukum dan mengawal demokratisasi sehingga kekuasaan presiden yang dipunyai akan memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam bagian akhir penulis mencoba memberikan tawaran gagasan tentang pengelolaan lembaga kepresidenan termasuk kekuasaan presidennya. Adanya diskursus untuk membentuk Undang-undang kepresidenan menurut penulis harus dikerjakan dengan lebih dahulu mengerjakan (meneruskan) amandemen UUD 1945. Mengapa hal ini perlu diperjelas, karena presiden sebagai lembaga tinggi negara memerlukan produk hukum yang kuat berupa Undang-Undang Dasar dan tidak lewat permusyawaratan lembaga tinggi negara, yaitu MPR dan tidak dengan Undang-Undang yang dibentuk oleh presiden sendiri bersama DPR. Jadi dalam amandemen UUD 1945 nantinya persoalan presiden diharapkan lebih kompleks untuk diatur termasuk (mungkin) proses pemilihan presiden secara langsung dan revitalisasi kekuasaan presidennya.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :


- 1) Kekuasaan Presiden secara umum dapat dibagi menjadi empat yaitu :
 - (a) Kekuasaan sebagai Kepala Negara.
 - (b) Kekuasaan sebagai Kepala Eksekutif
 - (c) Kekuasaan Legeslatif
 - (d) Kekuasaan Yudisial
- 2) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif dengan pengangkatan menteri oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan legeslatif dengan pembentukan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara menjadikan presiden memegang kekuasaan tertinggi atas semua angkatan. Sedangkan kekuasaan presiden sebagai kepala negara yang lain adalah pengangkatan wakil Indonesia di negara lain dan penerimaan wakil negara lain di Indonesia salah satunya. Pelaksanaan kekuasaan oleh Soekarno pada pemberlakuan Undang-Undang 1945 periode pertama ini banyak terjadi penyimpangan dengan Maklumat Pemerintah tahun 1945.
- 3) Dalam Konstitusi Indonesia Serikat, kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif kedudukan presiden yang tidak dapat diganggu gugat karena tanggung jawab akan kebijakan pemerintahan di tangan kabinet. Kekuasaan legeslatif dengan pembentukan Undang-Undang Federal bersama DPR dan Senat. Kekuasaan yudisial dengan pemberian grasi dan amnesti. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara merupakan panglima tertinggi atas semua angkatan. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara lainnya dengan mengadakan perjanjian dengan negara lain. Pelaksanaan kekuasaan presiden oleh Soekarno antara lain mengeluarkan Undang-Undang Federal yang memberlakukan Undang-Undang Sementara 1950.

- 4) Dalam Undang-Undang Sementara 1950, kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Kekuasaan legeslatif presiden dapat membubarkan DPR. Kekuasaan yudisial dengan memberikan grasi. Dan kekuasaan presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi atas semua angkatan. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara lainnya adalah dengan mengadakan perjanjian dengan negara lain. Pelaksanaan kekuasaan oleh Soekarno antara lain dengan pembentukan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Nasir.
- 5) Dalam Undang-Undang Dasar periode kedua secara umum adalah tidak ada perubahan dengan periode pertama. Dan amandemen pertama secara formal UUD 1945 dengan menggunakan sistem Amerika merupakan upaya revitalisasi terhadap kekuasaan presiden. Pelaksanaan kekuasaan presiden pada UUD 1945 kedua ini dilaksanakan oleh Soekarno, Suharto, dan Habibie. Soekarno banyak mengeluarkan Penetapan Presiden, dan Suharto banyak mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar, demikian pula dengan Habibie. Sedangkan pemberlakuan amandemen pertama UUD 1945 secara formal dialami oleh Gus Dur dan proses amandemen itu masih terus berlangsung.
- 6) Bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam kekuasaan presiden tersebut baik dalam Undang-Undang Dasarnya maupun pelaksanaannya. Persamaan dalam Undang-Undang Dasar yaitu adanya masing-masing empat kekuasaan presiden seperti yang telah disebutkan di atas. Perbedaan pada masing-masing penjabaran kekuasaan tersebut. Dalam pelaksanaan persamaannya adalah hegemoniknya kekuasaan presiden dalam ketatanegaraan Indonesia, sedangkan perbedaannya pada titik prioritas bangunan kehidupan yang dibangun untuk menopang kekuasaan tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan dapat ditarik beberapa saran yang penulis rumuskan sebagai berikut :

- 1) Dalam rumusan Undang-Undang Dasar, persoalan kekuasaan presiden harus diatur dengan mengutamakan keseimbangan bersama lembaga-lembaga negara lainnya, sehingga hegemonik kekuasaan dapat dihindarkan.
- 2) Untuk melakukan upaya revitalisasi tersebut maka proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar harus terus dilaksanakan sebelum mengerjakan produk yang lainnya, seperti Undang-Undang Kepresidenan.



Daftar Pustaka

- Bagir Manan dan Kuntadi Magnar. 1997. **Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia**. Bandung : Alumni.
- Bagir Manan. 1999. **Lembaga Kepresidenan**. Yogyakarta : Gama Media.
- Daldan Thaib, dkk. 1979. **Teori hukum dan Konstitusi**. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Thaib. 1989. **Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945**. Yogyakarta : Liberty.
- Hurmaily Ibrahim dan Moh. Kusnadi. 1981. **Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia**. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum UI.
- Ismail Sunny. 1997. **Pergeseran Kekuasaan Eksekutif**. Jakarta : Akasara Baru.
- Joeniarso, R. 1996. **Sejarah Ketatanegaraan**. Bandung : Bumi Akasara.
- Moh. Tolchas Mansoer. 1977. **Beberapa Aspek Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legeslatif di Indonesia**. Jakarta : Pradya Paramita.
- Marbun, B.N. 1992. **DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya**. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Pringgodigda, H. A.K. 1989. **Tiga Undang-Undang Dasar**. Jakarta : Pembangunan.
- Sanidjo. 1986. **Ilmu Negara**. Bandung : Armico.
- Sjachran A.R. 1994. **Perbandingan Antar Hukum Tatanegara**. Bandung : Alumni.
- Soly Lubis. 1979. **Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945**. Bandung : Alumni.
- Yusril Ihza Mahendra. 1996. **Dinamika Tatanegara Indonesia**. Jakarta : Gema Insani Pers.

Lampiran : Salah satu Kekuasaan Legislatif
Presiden yaitu, Membentuk Peraturan
Pemerintah (PP)/Aplikasi UU.



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 60, 1992

PENYERTAAN MODAL. PERUM. PER-
HUBUNGAN. Perusahaan Negara. PPD

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1992
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PPD)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), perlu menambah penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) tersebut;
- b. bahwa kekayaan Negara berupa bus beserta suku cadangnya yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) dapat dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD);

1992, No. 60

- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA.

Pasal 1

Kekayaan Negara berupa bus beserta suku cadangnya yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Pasal 2

Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 34.052.667.414,88 (tiga puluh empat milyar lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen).

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pnubungan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 61, 1992

PERHUBUNGAN. PENYERTAAN MODAL.
PERUM. Perusahaan Negara. DAMRI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1992
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) Damri, perlu menambah penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) tersebut;
- b. bahwa kekayaan Negara berupa bus beserta suku cadangnya yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Umum (PERUM) Damri, dapat ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Damri;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Damri (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI.

Pasal 1

Kekayaan Negara berupa bus beserta suku cadangnya yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Umum (PERUM) Damri ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Damri.

Pasal 2

Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 55.085.835.288 (lima puluh lima milyar delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PERUBAHAN PERTAMA
UNDANG UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.


Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,



Drs. Kwik Kian Gie

WAKIL KETUA,



H. Matori Abdul Djali

WAKIL KETUA,



Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,




Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,



Drs. H.A. Nazri Adlani